

**“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU”**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH) Program Studi Ilmu Hukum



**OLEH:**

**SARAH JESIA BORU SIANTURI**

**NPM : 181010321**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarah Jesia Boru Sianturi

NPM : 181010321

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 20 April 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Pelaksanaan Perlindungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 November 2022

Yang menyatakan,



Sarah Jesia Boru Sianturi



# Sertifikat



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Sarah Jesia Boru Sianturi

181010321

Dengan Judul :

*Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 40%*

Pekanbaru, 25 November 2022

Prodi Ilmu Hukum

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pelaksanaan Perlindungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru



FS 671471



No. Reg : 1487/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1962876696/35 %



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10


Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GANJIL TA 2022/2023**

NPM : 181010321  
 Nama Mahasiswa : SARAH JESIA BORU SIANTURI  
 Dosen Pembimbing : 1. YUHELDI S.H.,M.H. 2.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : IMPLEMENTATION OF PROTECTION BY THE SERVICE OF WOMEN'S EMPOWERMENT, CHILD PROTECTION AND COMMUNITY EMPOWERMENT AGAINST VICTIMS OF HOUSEHOLD VIOLENCE IN PEKANBARU CITY  
 Lembar Ke : .....

Perpustakaan Universitas Islam Riau


NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	1 Oktober 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Skripsi	- Perbaiki kata pengantar dan daftar isi - Perbaiki Konsep Operasional - Perbaiki Latar Belakang Masalah - Perbaiki Sistematika Penulisan	
2	8 Oktober 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Skripsi	- Perbaiki Tinjauan Pustaka - Perbaiki Metode Penelitian - Perbaiki Bab II Tinjauan Umum - Perbaiki Bab IV Penutup - Tambahkan Lampiran	
3	13 Oktober 2022	Memeriksa dan Mengoreksi Skripsi	- Perbaiki Kata Pengantar dan Daftar Isi - Perbaiki Abstrak - Perbaiki Tinjauan Pustaka dan Operasional	
4	22 Oktober 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Skripsi	- Sempurnakan Metode Penelitian - Sempurnakan Hasil Penelitian dan Pembahasan - Membuat Daftar Wawancara pada lembar lampiran - Perbaiki Teknik Pengutipan	
5	01 November 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Skripsi	- Perbaiki Abstrak, Kata Pengantar, Metode Penelitian, dan Kesalahan Pengetikan	
6	08 November 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Skripsi	- Perbaiki Latar Belakang Masalah dan Tinjauan Pustaka - Perbaiki Bab IV Penutup	
7	15 November 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Skripsi	- Perbaiki Penulisan Skripsi dan Daftar Pustaka	

8	21 November 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Skripsi	- ACC Dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif	
---	------------------	----------------------------------	--	---

Pekanbaru, 29 November 2022  
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDEWMZIX

() 30/11/2022

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**

الجامعة الإسلامية الريفية



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Alamat : Jalan Kaharudin no. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax : (0761) 674 834, 721 27 Website : law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA  
PEKANBARU.**

**SARAH JESIA BORU SIANTURI**  
**NPM: 181010321**


**Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

**Pembimbing**

  
**Yuheldi, S.H., M.H**

**Mengetahui:**

**Dekan,**

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 578 /Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor UIR Pengangkatan Dekan Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
1. Menunjuk  
Nama : YUHELDI, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 90 11 02 178  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa  
  
Nama : SARAH JESIA BR. SIANTURI  
NPM : 18 101 0321  
Jurusan / Program studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Judul skripsi : PPELAKSANAAN PERLINDUNGAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGAH (KADRT) DI KOTA PEKANBARU.
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 28 Nopember 2022  
Dekan

  
Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 409 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Sarah Jesia Boru Sianturi  
N.P.M. : 181010321  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Yuheldi, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. M. Musa, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 6 Desember 2022

Dekan,



**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 409/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 6 Desember 2022, pada hari ini Kamis, 8 Desember 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Sarah Jesia Boru Sianturi  
N P M : 181010321  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 8 Desember 2022  
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fakultas Hukum UIR  
IPK : 3,72  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

1. Yuheldi, S.H., M.H
2. Dr. M. Musa, S.H., M.H
3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

### Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

Pekanbaru, 8 Desember 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIK. 95020223

## ABSTRAK

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan untuk menjadi korban kekerasan walaupun kecenderungan akhir-akhir ini kelompok ini juga menjadi kelompok pelaku pada perempuan dan anak lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan perlindungan yang di berikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru. Apa hambatan dalam pemberian pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Hukum Sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru dan hambatan dalam pemberian pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pelaksanaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat adalah untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah dan meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, Sasaran targetnya adalah mewujudkan kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak. Hambatan pertama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru adanya faktor sarana dan prasarana dan kurangnya akses pelayanan online untuk mengetahui instansi unit layanan perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk perwujudan tata kelola yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kedua faktor sumber daya manusia yaitu masih kurangnya pelatihan atau peningkatan kapasitas terhadap petugas untuk menangani masalah anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan khusus. Ketiga faktor masyarakat masih kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpah anak di bawah umur. Keempat faktor berpegang pada tradisi atau adat kuatnya tradisi atau adat yang diikuti dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat, KDRT, Kota Pekanbaru

## ABSTRACT

Women and children are the group that is most vulnerable to becoming victims of violence, although the recent tendency for this group to also become perpetrators of other women and children. Based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it is stated that the Regional Government together with the community is obliged to carry out efforts to prevent, protect, and recover victims of gender-based violence and children.

The main issues in this research are as follows: How is the implementation of the protection provided by the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment for victims of domestic violence in Pekanbaru City. What are the obstacles in providing protection for victims of domestic violence by the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment in Pekanbaru City.

Judging from its type, this research is included in Sociological Legal Research (empirical) which is descriptive analysis in nature, namely describing the implementation of the protection provided by the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment for Victims of Domestic Violence in Pekanbaru City and the obstacles in giving implementation of protection for victims of domestic violence by the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment of Pekanbaru City. This research was conducted in Pekanbaru City.

The results of the research are as follows: The implementation of the Office for Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment is to increase gender equality and justice in regional development and improve the protection and fulfillment of children's rights. The target target is to realize child-friendly districts/cities and special protection for children. The first obstacle from the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment in Pekanbaru City is the existence of facilities and infrastructure factors and lack of access to online services to find out the institutions for women's and children's protection service units as a form of embodiment of good governance between the government and the community. The second factor is human resources, namely the lack of training or capacity building for officers to deal with the problems of child victims of violence who need special services. The three factors are the community's lack of knowledge and public awareness to report cases of violence that befalls minors. The four factors are holding on to traditions or customs, the strength of traditions or customs that are followed can be a driving factor for violence

**Keywords: Protection, Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment, Domestic Violence, Pekanbaru City**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru.”** Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun atas berkat dan rahmat serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga atas bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi S.H. M.C.L sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa S.H. M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum, yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan I yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa

Universitas Islam Riau.

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan II yang telah memberikan arahan, masukan, dan mempermudah penulis dalam hal pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S Parman, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.
6. Bapak Zulkarnain S, S.H., M.H selaku ketua Departemen Program Hukum Pidana Fakultas Ilmu Hukum, yang telah mengizinkan penulis mengambil jurusan Hukum Pidana dan yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan terutama dalam awal penetapan judul penulis hingga sampai pada tahap melangsungkan ujian skripsi.
7. Bapak Yuheldi S.H, M.H selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan nasehat, motivasi, arahan, bimbingan, masukan, serta semangat kepada penulis dalam hal pengoreksian selama proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak serta Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
10. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teristimewa sahabat yang saya cintai yaitu, Yuli Anita S.H yang sudah setia menemani saya sejak semester 3 hingga sampai sekarang ini dalam suka maupun duka, yang tidak pernah bosan untuk mendengarkan keluhan saya, membantu saya dalam pengambilan data, menjadi tempat ternyaman untuk bercerita dan terimakasih sudah menyediakan tempat persinggahan bagi saya yaitu rumah tercinta. Untuk Nofra Zelni AZ S.H terimakasih sudah menjadi teman terbaik untuk saya selama berkuliah di Fakultas Hukum, memberikan nasehat dan motivasi, yang setia dan selalu ada dikala saya membutuhkan bantuan, serta sedia memberikan tempat persinggahan kost untuk saya beristirahat dikala saya penat. Untuk Yustinus Martua Simbolon S.H terimakasih sudah menjadi orang yang selalu ada disaat saya membutuhkan bantuan disaat saya dalam keadaan lemah, membawa saya ke arah yang lebih positif, serta menjadi penasehat terbaik untuk saya pribadi.
12. Teman-teman tersayang yaitu, Rivaldo Bobby Putra Pardosi S.H, Juna Sijabat S.H, David Raja S.H, Ribka Desri Safitri Gea S.H, Reynaldi Sihombing S.H, Amsal Arwana S.H, Natanael Siahaan S.H, Alex Marojahan Sianturi S.H, James Pormiduk Tambunan S.IP Dodi Hermansyah Sitorus S.H, Ikhwanudin S.T, Manahan Kristanto Siagian S.H, Merry Gustina Silalahi S.H, Mas Ege 29 S.Kom, Gery Dicson Pakpahan S.T, Nanda Satria, Arlez Chirstobel Nadeak S.H, Chefi Trimayinsani Doloksaribu S.T, Reki Wahyudi S.H, terimakasih atas dukungan, semangat, berbagi ilmu dan bertukar pendapat yang sangat berguna bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Keluarga besar saya, seluruh senior Apriady Michael Putra Sihotang S.H, Jefry Sahala Tua Sihombing S.H, Putra Sinaga S.H, dan alumni di Himpunan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terimakasih sudah mau bertumbuh bersama di dalam satu iman, untuk motivasi dan semua moment yang sudah kita lalui bersama.

14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih ada kekurangan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Oleh sebab itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pemikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun

Pekanbaru, 20 Oktober 2022

Sarah Jesia Boru Sianturi

181010321

## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Meskipun jauh dari kata sempurna, namun penulis terharu dan bangga hingga sampai pada titik ini menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Terkhusus kepada orang tua penulis Jubilater Sianturi dan Mamak tersayang Ernidawati Sihalohe yang telah tulus dan ikhlas dalam memberikan cinta dan kasih, kekuatan, doa yang tiada henti serta dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini agar penulis dapat menggapai cita-cita. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, tidak pernah mengenal lelah dalam hal apapun, dan selalu tidak pernah menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, dan pengorbanan semangat disetiap langkah perjalanan penulis untuk sebuah dua huruf dibelakang nama penulis. Tanpa orang tua tersayang penulis tidak akan sampai di titik ini dan terimalah hasil karya tulis yang kecil ini yang akhirnya dapat membuat ayahanda dan ibunda bangga.
2. Kepada adek kandung penulis tersayang yaitu Osvaldo Rios Sianturi yang sudah memberikan doa dan dukungan penuh yang tiada henti, menjadi tempat bercerita penulis disaat jenuh, yang selalu memberikan nasehat dan

motivasi agar penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Untuk Tulang Getta Sihaloho, dan Nantulang Agustina Sinaga S.E. Terimakasih sudah memberikan semangat dalam bentuk moral dan materil serta arahan yang akhirnya dapat membuat penulis menyelesaikan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING .....	vii
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI .....	viii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF .....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Tinjauan Pustaka .....	13
E. Konsep Operasional.....	24
F. Metode Penelitian .....	29

<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>32</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat .....	66
Kota Pekanbaru.....	66
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
A. Pelaksanaan Perlindungan Yang Diberikan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Pekanbaru .....	81
B. Hambatan Dalam Pemberian Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.....	98
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>114</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita negara Indonesia. Di dalam negara hukum terdapat lembaga yang menjadi penggerak berjalannya hukum, selama aturan hukum yang telah menjadi Undang-Undang ditegakkan maka akan mencapai kesejahteraan dan keadilan yang sebenarnya. Perjuangan untuk mencapai kesejahteraan sosial di Indonesia salah satunya diperankan lembaga yang berdiri secara hukum.<sup>1</sup>

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Kekerasan merupakan isu yang sangat kompleks baik di negara maju maupun berkembang seperti halnya di Indonesia. Terlebih fenomena tindakan kekerasan yang dialami perempuan dan anak saat ini cenderung dari tahun ke tahun semakin

---

<sup>1</sup> Cita-cita yang dimaksud adalah yang terdapat dalam alinea ke-4 yaitu untuk memajukan kejegahreaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

meningkat. Kekerasan terhadap perempuan adalah Segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan- penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan untuk menjadi korban kekerasan walaupun kecenderungan akhir-akhir ini kelompok ini juga menjadi kelompok pelaku pada perempuan dan anak lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Sesuai dengan apa yang diamanatkan didalam undang-undang tersebut, maka untuk menjamin perlindungan korban dari tindakan kekerasan yang dari tahun ke tahun meningkat.

Banyak orang mulai memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) anak mengingat saat ini banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM terutama pada anak yang menjadi sorotan dan menyita perhatian publik. Banyak anak dijual dan disiksa, anak yang terkena penyakit turunan dari orang tua dan mengalami gizi buruk. Jika kita melihat ini adalah potret yang sangat menyedihkan, anak yang seharusnya mendapatkan perhatian kasih sayang dan cinta malah mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya seperti itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dinyatakan bahwa “ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Pasal diatas menyebutkan bahwa dalam perlindungan terhadap anak bukan hanya sekedar peran dan tanggung jawab orang tua melainkan juga peran negara, pemerintah, dan masyarakat sehingga perlindungan terhadap anak menjadi kegiatan yang wajib bagi semua pihak di Negara ini.

Usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya peradilan anak telah timbul dimana-mana. Perhatian mengenai masalah perlindungan anak ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak- anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dengan demikian secara jelas dinyatakan seorang anak harus mendapatkan hak mereka tanpa adanya diskriminasi perlakuan dari pihak manapun.

Kekerasan rentan terjadi pada perempuan, umumnya kekerasan terhadap perempuan tersebut selalu berhubungan dengan kekerasan berbasis gender. Hal ini bukanlah tanpa sebab melainkan karena kenyataannya kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun dan ruang lingkungnya adalah karena adanya dominasi budaya laki-laki terhadap perempuan. Dominasi budaya ini membentuk suatu pola hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan pola inferioritas dan superioritas, faktor inilah yang sebenarnya menjadi titik permasalahan dari pada adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan yang berimplikasi pada realitas kehidupan masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa, kekerasan terhadap perempuan, mencakup setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual maupun psikis, termasuk ancaman kekuatan tersebut, paksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat. Secara jelas pengertian kekerasan ini kemudian dapat dilihat dalam konvensi tentang penyiksaan dan perlakuan kejam, tak berperikemanusiaan dan merendahkan.

Posisi perempuan di kehidupan sosial masyarakat realitanya belum sejajar dengan laki-laki meski upaya untuk mengarah ke hal itu sudah lama ada dan masih terus dilakukan. Faktor sosial, kultural, dan institusional yang seringkali memposisikan perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dari pada lakilaki menjadi penyebab pokok keyakinan tersebut masih ada dan terus tertanam dalam

kehidupan sosial masyarakat. Analisis gender selalu menemukan bahwa sebagian kaum perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi bahkan lebih menyedihkannya lagi adalah adanya kekerasan yang mengarah kepada moral offense dan sexual harassment.<sup>2</sup>

Dinas yang bergerak di bidang sosial, menjadi tempat yang mengayomi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan menangani kasus sosial. Masyarakat merupakan bagian dari kehidupan sosial yang didalamnya terdapat lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga, dalam lingkup tersebut yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman serta terhindar dari konflik terkadang justru terjadi tindak kekerasan. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang menjadi bagian dari permasalahan yang apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka harus diselesaikan melalui jalur hukum yang dijalankan oleh lembaga sosial ataupun lembaga negara yang ada di Indonesia.

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan didalam rumah. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang ada di dalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang ada di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan menghormati.

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita.1995 *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 103.

Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat pelindung ternyata justru menjadi penyebab mala petaka. Penganiayaan, perkosaan bahkan pembunuhan justru sering terjadi diantara anggota keluarga itu sendiri.<sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat hal ini disebabkan karena ruang lingkup yang tertutup dan terjaga ketat privasinya (rahasia) dan persoalannya terjadi dalam area keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt), atau tertutup (covert), baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat

---

<sup>3</sup> G. Widiartana, S.H., M.Hum., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif perbandingan Hukum)* Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hlm.1

disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terlebih-lebih daerah terbuka dan informasi yang kadang kala budaya kekerasan yang muncul lewat informasi tidak bisa terfilter pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam rumah tangga.

Dan perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, bukan hanya melulu ditujukan kepada seorang suami, tapi juga juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut.<sup>4</sup>

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama kekerasan yang dilakukan oleh sang suami terhadap istri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan yang lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks, tidak seperti halnya kejahatan lainnya, dimana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial. Perempuan yang dipukul oleh sang suaminya juga sama-sama membesarkan anaknya, mengerjakan pekerjaan dalam rumah tangga, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terkait secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Jaih Mubaroki, *Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia*, Simbosa Rekatama Media, Bandung, 2015, Hlm. 141

<sup>5</sup> Elsa R. M. Toule, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis"

Tidak dapat dimungkiri, bahwa masalah domestic violence bagi sebagian masyarakat kita masih dipandang sebagai “tabu” internal keluarga, yang karenanya tidak layak diungkap ke muka umum. Kekerasan dalam rumah tangga dapat membawa dampak negatif bagi korbannya khususnya perempuan yang berstatus sebagai istri, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan seorang perempuan menjadi stress, depresi, kehilangan harga diri, tidak berdaya, dibayang-bayangi ketakutan, tidak bisa bertindak, pasrah akan nasib, putus asa, dan berbagai gangguan psikologis lainnya.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat mengganggu ketahanan individu seorang perempuan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, bahkan dalam beberapa kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat mengakibatkan kematian korban, baik disebabkan karena dibunuh oleh suaminya maupun bunuh diri karena tidak kuat lagi dengan tindak kekerasan yang di alaminya.<sup>6</sup>

Tindak pidana terjadi tanpa mengenal situasi, kondisi dan waktu yang berarti bisa terjadi kapan saja. Tanpa adanya niat untuk melakukan kejahatan, tapi adanya peluang untuk melakukan kejahatan maka suatu tindak pidana pun dapat dikehendaki. Sehingga setiap orang dapat mengalami tindak kejahatan tanpa mengira apa yang akan terjadi. Untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana tentu ada aturan hukum yang mengaturnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan tertulis yang mengatur segala tindak kejahatan yang

---

<sup>6</sup> <https://lawgo.id/media/article/sanksi-pidana-bagi-pelaku-kekerasan-dalamrumah-tangga-kdrt> Arif Setiadi, Angka KDRT di Indonesia <http://daerah.sindonews.com/read/919676/22/angka-kdrt-diindonesia-meningkat-ini-sebabnya-1415099048>, Akses Tanggal 31 Mei 2022, Pukul 09 : 05 WIB

dapat mengakibatkan nestapa bagi si pelanggar.

Adanya hukum yang telah mengatur masyarakat tidak serta merta menjadikan masyarakat taat akan hukum. Perbuatan melawan hukum hal yang lumrah terjadi ketika keselarasan didalam masyarakat tergoncang. Tindak pidana akan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan didalam kehidupan. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak manusia serta jaminana semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (equality before the law).

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi manusia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini, saling mengatur pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumaah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping sosial. <sup>7</sup>

Kota Pekanbaru adalah Kota yang sedang berkembang dari segala bidang. Begitu pula pada bidang hukum tentu akan mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang dimana masyarakat berada. Hal tersebut sejalan dengan permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satunya permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru

---

<sup>7</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, 1998, Hlm.40

yang memprihatinkan. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Riau dalam setahun terakhir yaitu tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 meningkat signifikan. Sesuai data Unit Pengelola Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat sudah termasuk pelecehan seksual. Pada tahun 2019 sebanyak 10 kasus, naik signifikan pada tahun 2020 menjadi 31 kasus. Sebagai contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Jalan Teropong, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, yaitu seorang suami yang sering menganiaya istri dan anak tirinya. Anak yang menjadi korban penganiayaan ini masih berusia empat tahun. Istri yang menjadi korban dianiaya suaminya sampai jari tengah sebelah kiri korban patah.

**DATA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PPA SAT RESKRIM  
POLRESTA PEKANBARU**

No.	TAHUN	JUMLAH LP
1.	2017	24
2.	2018	28
3.	2019	18
4.	2020	17
5.	2021	18

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi mencerminkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih kurang. Hal tersebut menunjukkan masalah yang terjadi yakni “belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, baik itu berupa kesehatan, bantuan hukum, oleh pemerintah.” Padahal pada halaman sebelumnya telah dikutip ketentuan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Masalah kekerasan terhadap perempuan bukan hanya terjadi dalam konteks nasional, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata. Dan juga belum optimalnya perlindungan terhadap anak Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan :“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Khusus kepada Anak”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menimbulkan keinginan terhadap penulis untuk mengkaji ataupun melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Perlindungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka penulis memiliki rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota

Pekanbaru?

2. Apa hambatan dalam pemberian pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

Ada pun tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan yang di berikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru

Adapun manfaat dalam penelitian ini memiliki beberapa manfaat, manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pelengkap khazanah keilmuan dan kesusastraan di dunia akademik, khususnya yang berkaitan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

tentang hukum bagi penulis terkait dengan pelaksanaan perlindungan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta kritik dan saran bagi para pemikir dan peneliti yang mengusut masalah yang berkaitan dengan perlindungan dinas sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Teori penegakan hukum**

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>8</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum dengan sistem sosial lainnya. Pelaksanaan penegakan hukum dilapangan sering terjadi pertentangan anantara kepastian hukum dengan keadilan, karena kepatian hukum bersifat nyata yaitunya telah diatur dalam peraturan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha dalam menciptakan keinginan substansi yang ada didalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat menciptakan suatu kaidah-kaidah yang sesuai dengan taraf hidup masyarakat.

---

<sup>8</sup> Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 136.

Penegakan hukum dilakukan demi terciptanya rasa aman dilingkungan masyarakat. Aparat penegak hukum harus memiliki moral yang jujur supaya hukum yang dicitakan berjalan semestinya. Selain itu, peran masyarakat juga perlu dalam penegakan hukum.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekonto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:<sup>9</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Faktor ini mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 8.

maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Hukum Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang mndai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemuan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem

nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

## 2. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Dalam kasus pencabulan maka perlunya suatu pelayanan rehabilitasi terutama kepada anak yang menjadi korbannya. Hukum menjadi alat untuk melindungi kepentingan dan menciptakan suatu keinginan dari masyarakat tersebut.

Sajipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup> Dengan adanya hukum untuk menjaga hak-hak asasi manusia agar tidak dilanggar oleh pihak lainnya. Sehingga terbentuklah suatu batas-batasan terhadap setiap tingkah laku masyarakat yang akan menjaga dari ketidakharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Perlindungan hukum menjaga harkat dan martabat manusia sebagai mana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai

---

<sup>10</sup> Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, hlm 3.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Terciptanya suatu perlindungan bagi anak, maka akan lahirnya suatu generasi penerus bangsa yang matang baik secara fisik maupun psikologis sebagai pengganti generasi terdahulu. Menurut Hadjon<sup>11</sup>, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal, yakni :

- a. Perlindungan hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive;
- b. Perlindungan hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.
- c. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan yang sangat beragam baik fisik, materil, maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam. Perlindungan korban ini diberikan berdasarkan hak yang dimilikinya. Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu 1989 Surabaya. Hal 20

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga membagi perlindungan menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama tujuh hari, dan dalam waktu 1 x 24 sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerjasama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.<sup>12</sup>
2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku melalui mediasi, dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping,

---

<sup>12</sup> Lihat pasal 16 dan 17 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).<sup>13</sup>

3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama 30 hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.<sup>14</sup>
4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.<sup>15</sup>
5. Pelayanan relawan pendamping diberikan berupa menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang

---

<sup>13</sup> Lihat pasal 25 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

<sup>14</sup> Lihat pasal 32, 34, dan 38 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

<sup>15</sup> Pasal 21 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

dialaminya, mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping, dan memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.<sup>16</sup>

6. Pelayanan pembimbing rohani dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.<sup>17</sup>

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Seperti yang kita ketahui dinas sosial memiliki peran besar dalam mencapai kesejahteraan sosial. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru tentunya memiliki program dan kegiatan bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pengampikasian tugas dan fungsi dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat sebagai kontroling hukum yang sangat mencita citakan kesejahteraan sosial.

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman pada korban
- b. Memberikan informasi mengenai hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan pengadilan
- c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif

---

<sup>16</sup> Pasal 23 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

<sup>17</sup> Pasal 24 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*. vol (50) no (127) 3-4

d. Melakukan koordinasi terpadu dengan pihak kepolisian, dinas sosial, dan lembaga sosial yang dibutuhkan untuk mengupayakan perlindungan korban.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial memiliki peranan dalam pemberdayaan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu sebagai konselor, motivator, mediator, pelindung, educator, dan fasilitator. Adanya peran pekerja sosial tersebut, mampu meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik klien.

### **3. Pengaruh peran pekerja sosial dalam pemberdayaan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat berpengaruh pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik klien. Pengaruh adanya peran pekerja sosial sangat dirasakan oleh klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Adanya pemberdayaan yang dilaksanakan, klien memiliki kesadaran bahwa melulu berada pada masalah yang dialami bukan merupakan solusi yang baik. Mereka membutuhkan sesuatu yang mampu membekali mereka untuk melanjutkan hidup. Bekal tersebut seperti pengetahuan dan keterampilan. Pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, pengaruh yang dirasakan Klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu jauh merasa lebih tenang, aman, dan nyaman.

Klien juga merasa termotivasi untuk tidak kembali pada permasalahan yang sama. Adanya pemberdayaan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan itulah klien dibina untuk lebih Peran Pekerja Sosial. Klien korban Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT) mampu menjaga dan mengontrol sikap ketika berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya baik sebaya, maupun orang yang lebih dewasa.

Pada tahap tranformasi kemampuan, yaitu melalui kegiatan bimbingan fisik, mental, sosial, spiritual, dan keterampilan. Tahap ini, klien memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan. Klien memiliki keterampilan sesuai dengan bidang yang ditekuni yaitu jahit, olahan pangan, rias, atau batik. Aspek pengetahuan yaitu, klien mengetahui cara atau proses dalam menjahit, membuat olahan pangan, merias, ataupun membuat batik. Berbekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan klien mampu untuk kembali bersosialisasi dengan lingkungan pasca permasalahan yang dialami sebelumnya.

Pengaruh peran pekerja sosial dalam pemberdayaan yaitu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termotivasi untuk bangkit kembali, mampu mengontrol sikap, memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, serta mampu merencanakan kehidupan ke depan. Peningkatan aspek kognitif, afektif, dan psikomotik itulah yang menjadi indikator dalam keberhasilan suatu proses pemberdayaan.

#### **4. Penggunaan metode dalam pekerjaan sosial terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Metode pokok pekerjaan sosial yaitu metode bimbingan sosial perorangan (*social case work*), metode bimbingan sosial kelompok (*social group work*), dan metode bimbingan sosial organisasi (*social community organization atau community*

*development)*

Metode yang sering digunakan di sebuah panti adalah metode social case work dan metode social group work. Teknik yang digunakan dalam metode social case work ialah wawancara, memberi informasi atau nasihat, diskusi, observasi, permainan peran, manajemen konflik, dan teknik lainnya yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>18</sup>

Sedangkan teknik yang digunakan dalam metode social group work ialah dinamika kelompok, permainan peran, diskusi, dan observasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Metode social case work bersifat individual, maka disebut dengan pendekatan mikro. Sasaran metode ini adalah orang atau individu yang memiliki masalah dari diri sendiri atau bersifat eksternal (lingkungan sosial). Pada umumnya, metode social casework digunakan di panti dan masalah sosial dalam rumah tangga.

Hal tersebut sesuai dengan sasaran yaitu klien korban Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT). Teknik yang digunakan yaitu konseling. Dalam konseling tersebut, pekerja sosial memberikan motivasi dan membantu klien untuk memperbaiki diri.

Penggunaan metode *social case work* digunakan pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku serta tahap Metode *social group work* juga digunakan dalam menangani klien. Kelompok dalam perspektif pekerjaan sosial yaitu sekumpulan orang yang saling berinteraksi satu 497 Jurnal Pendidikan Luar

---

<sup>18</sup> Hermawati, 2001:32- 33. *Metode-metode social case work dan metode social group work.*

Sekolah Volume VI Nomor 5 Tahun 2017 sama lain dan membentuk suatu kesatuan yang terpisah dan berbeda dari kesatuan yang lainnya. Pekerja sosial dengan menggunakan metode social group work bekerja terutama pada kelompok yang didalamnya terdapat interaksi dan memungkinkan adanya individualisasi atau perbedaan suatu kelompok dengan kelompok yang lain.

#### **5. Faktor pendukung dan penghambat pekerja sosial dalam pemberdayaan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Faktor Pendukung Dalam pelaksanaan pemberdayaan, pekerja sosial memiliki faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi proses pemberdayaan tersebut.

##### **a. Faktor Pendukung**

Adapun faktor pendukung pekerja sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu:

1. Adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait P2TP2A, Advokat, psikolog, kepolisian dan masyarakat.
2. Adanya keterlibatan klien yang memiliki perbedaan latar belakang masalah dalam proses penyadaran, perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan
3. Kesadaran klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri bahwa dia membutuhkan sehingga cukup kooperatif. Faktor pendukung pekerja sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu faktor pendukung dari dalam diri individu (intern) dan dari luar (ekstern).

Faktor pendukung dari dalam diri individu (intern) yaitu klien memiliki

kesadaran bahwa klien membutuhkan bantuan pekerja sosial. Bantuan dapat melalui pemberdayaanguna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan faktor dari luar individu (ekstern) yaitu adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain yang konsen terhadap penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Keterlibatan klien dapat membantu pekerja sosial dalam melaksanakan pemberdayaan. Adanya faktor pendukung baik intern maupun ekstern mampu mendukung proses pemberdayaan bagi klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat pekerja sosial dalam melaksanakan pemberdayaan. Faktor pendukung tersebut bisa bersumber dari klien itu sendiri ataupun pekerja sosial dan pihak lainnya. Hambatan dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pekerja sosial seimbang antara faktor intern dan ekstern.

Peran Pekerja Sosial hambatan yang pertama yaitu karakter klien yang tertutup dengan permasalahan yang dialami. Adanya klien yang mengaburkan isu dirinya juga menghambat proses pemberdayaan. Akibatnya, pekerja sosial juga sulit untuk mengetahui akar masalah yang dialami oleh klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Hal tersebut bisa disebabkan oleh rasa malu atau adanya persepsi bahwa permasalahan yang dialami merupakan aib dan tidak perlu untuk dipublikasikan. Adanya klien yang menutupi permasalahannya akan menghambat pekerja sosial untuk menyusun rencana intervensi yang akan dilakukan oleh pekerja sosial.

Dalam tinjauan pustaka ini menyajikan penelitian terdahulu, yang mana penelitian terdahulu oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan perbandingan pada fokus penelitian yang akan diteliti dan penulis tidak mengutip penelitian dari orang lain dari yang pernah diteliti oleh orang lain dari berbagai segi. Penelitian terdahulu digunakan untuk inspirasi bagi penulis dalam menggali berbagai masalah dari penelitian sebelumnya.<sup>19</sup>

1. Skripsi Nurfitasari yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DP3A Kota Bima)” membahas mengenai bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, telah diatur di berbagai regulasi Perundang-undangan yang telah ada. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pusat pelayanan terpadu yaitu dinas pemberdayaan perempuan dan anak Kota Bima. Penangan yang diberikan DP3A Kota Bima adalah pelayanan komprehensif (multi aspek), holistic (secara menyeluruh terpadu), dan layanan terpadu yang terkoordinasi.<sup>20</sup>
2. Skripsi Ardiansyah yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Terjadinya Penelantaran Anak Pasca Perceraian Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Bone).”

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm.218

<sup>20</sup> Nurfitasari, “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DP3A Kota Bima)*”, **Skripsi**, Program Studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022, Hlm. 11

Membahas mengenai bagaimana prosedur dan tata cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya penelantaran anak pasca perceraian, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak pasca perceraian, dan bagaimana strategi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya penelantaran anak pasca perceraian.<sup>21</sup>

3. Skripsi Christin Elsa Sufani yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan” membahas tentang bagaimanakah peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Belu, yang dianalisis menggunakan Teori Penindasan Gender oleh Ritzer dan Goodman, Teori Peran oleh Balkis S. Tanof dan Teori Pemberdayaan oleh Sumaryadi.<sup>22</sup>
4. Skripsi Kukuh Nur Iman yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi” membahas tentang masalah bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Bekasi. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif. Teknik penelitian

---

<sup>21</sup> Ardiansyah, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Terjadinya Penelantaran Anak Pasca Perceraian Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Bone).*” **Skripsi**, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain), Bone, 2022, Hlm. 20

<sup>22</sup> Christin Elsa Sufani, “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*”, **Skripsi**, Prodi Sosiologi, FISIP Undana NTT, 2021, Hlm. 15

menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran telah dijalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi dengan melakukan sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan sebagai fasilitator bagi korban kekerasan anak.<sup>23</sup>

5. Skripsi Eko Vanbudi yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Pekanbaru Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru” membahas tentang bagaimana perlindungan hak anak yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Pekanbaru dan apa saja yang menjadi faktor penghambat didalam melaksanakan perlindungan terhadap hak anak tersebut.<sup>24</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Pelaksanaan adalah sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan suatu rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Mazmanian dan Sebatier bahwa pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan

---

<sup>23</sup> Kuku Nur Iman, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi”, **Skripsi**, Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, Hlm. 5

<sup>24</sup> Eko Vanbudi, *Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Pekanbaru Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019, Hlm. 4

peradilan.<sup>25</sup>

Perlindungan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan, adalah tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat yaitu yang di bentuk pada Januari 2009. Pertama kali terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru pada awal januari 2009, menempati beberapa ruangan yang dipinjam dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang

---

<sup>25</sup> Mazmanian dan Sabatier, *Analisis Kebijakan Publik*, New York, 2014. Hlm.68

<sup>26</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005, Hlm 11

Korban adalah terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Menurut Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>27</sup> Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

---

<sup>27</sup> Ekota, Suryono. Pudjianto, S.T Harum dan G. Wiratama G, *Abortus Provokatus, Bagi Korban Kekerasan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2004

3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”. Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa korban menurut defeni yuridis terjadi beberapa perbedaan pengertian menurut Undang-undang ,namun penulis hanya memakai 1(satu) dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Menurut bahasa, keras berasal dari bahasa Inggris violence yang berate kuat atau kuasa. Mendapat imbuhan ke-an, kekerasan berarti tidak lunak, tidak lembut, tidak halus. Menurut istilah, kekerasan berarti sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 1 Poin 1 menjelaskan : “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>28</sup>

Kota Pekanbaru Kota Terbesar di Provinsi Riau. Secara geografis, Kota Pekanbaru diapit oleh Kabupaten Siak di sebelah utara dan timur. Salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan juga termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi.<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu proses yang akan digunakan seperti meneliti, mempelajari, menganalisis dan mengumpulkan data yang lebih akurat dan maksud akan memudahkan untuk menjawab semua permasalahan penting dalam penelitian. dapat menggunakan cara berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini dibagi lagi menurut jenisnya ke dalam jenis penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu dengan melakukan wawancara, yaitu peneliti melakukan penelitian secara langsung kepada responden atau sumber data di lokasi penelitian. Sedangkan penelitian ini pada dasarnya bersifat deskriptif. Yaitu untuk menggambarkan pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru dan

<sup>28</sup> Irianto, Sulistiyowati, dan L.I Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Edisi 1, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, Hlm 23

<sup>29</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru) Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 Pukul 20.18 WIB

hambatan dalam pemberian pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, dikarenakan Kota Pekanbaru dapat dikatakan sebagai kota dengan perkembangan yang pesat, namun di balik perkembangannya tidak dapat dipungkiri banyak terjadi kasus KDRT.

## 3. Populasi dan Responden

Populasi adalah kumpulan objek yang akan diteliti sesuai dengan lokasi penelitian yang telah ditentukan penulis. Responden merupakan sebagian dari populasi, dan seluruh objek penelitian dapat dipilih untuk memudahkan penemuan penelitian. Responden merupakan orang yang akan memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang di berikan oleh peneliti. Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah:

No.	Jenis Populasi	Populasi	Responden
1.	Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	1	1
2.	Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	1	1
3.	Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2	2

Dalam penelitian ini, seluruh populasi dijadikan sebagai sumber data dengan menggunakan cara sensus

#### **4. Data dan Sumber Data**

Pada dasarnya data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjaditiga jenis data, yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden dengan menggunakan alat pengumpul data dari wawancara langsung kepada sumber data.
- b. Data Sekunder adalah data yang berupa buku-buku literature yang terkait dengan Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan lain-lain.
- c. Data Tersier adalah bahan yang dengan pertimbangan tertentu diperlukan dalam penelitian ini seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**


Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara. Wawancara mengacu pada penulis melakukan dan mengumpulkan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan dan jawaban kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## 6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam saat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Data yang diperoleh dengan wawancara diolah dan disajikan dalam uraian kalimat dan selanjutnya dibahas dengan pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data dibahas dengan pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dapat ditarik, dan metode untuk memperoleh kesimpulan adalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif dari hal umum ke hal-hal yang khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.<sup>30</sup>

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit (Perbuatan yang dilarang oleh undangundang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah delict yang telah lazim dipakai.<sup>31</sup>

Istilah offence, criminal act, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah strafbaar feit atau delict, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana,

---

<sup>30</sup> Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm. 45

peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.<sup>32</sup>

Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, strafbaar feit atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran monisme dan dualisme dalam hukum pidana.

Dalam mengomentari perbedaan pendapat antara aliran dualisme dan monisme ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (bestanddelen) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi cukup menyebut unsur *actus reus*nya saja, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat di pertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa). Ini penting juga dalam putusan hakim, jika perbuatan yang didakwakan (bagian inti delik) tidak terbukti, putusan bebas, jika ada kesalahan, putusan lepas dari segala tuntutan. Pemaparan rumusan dan definisi para ahli mengenai tindak pidana dengan berbagai keragamannya, termasuk pembahasan tentang dua aliran hukum pidana, dualisme dan monisme di atas, dianggap sangat perlu karena akan berkaitan dengan masalah unsur-unsur tindak pidana seperti yang akan diuraikan pada subbab berikutnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 47

<sup>33</sup> Nurul Irfan Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 59-60.

Pendapat para ahli sarjana hukum mengenai istilah strafbaarfeit memunculkan rumusan-rumusan:

a. Peristiwa pidana

Wirjono Projudikoro mengemukakan dalam perundangundangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam pasal 14 ayat (1) secara substantif pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.<sup>34</sup>

b. Perbuatan Pidana

Mulyatno menerjemahkan istilah strafbaarfeit dengan istilah perbuatan pidana, menurut pendapat beliau ialah “perbuatan pidana” menunjukkan makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>35</sup>

c. Tindak Pidana

Istilah ini pertama kali diperkenalkan Departemen Kehakiman. Istilah tindak pidana menunjukkan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Istilah ini sering digunakan seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan tindak pidana pornografi.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 2010. Jakarta, Rajawali Pers, hlm 46.

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm. 65

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm. 67

## 2. Pengertian Kekerasan

Kata kekerasan secara bahasa merupakan bentuk derivatif, berasal dari kata dasar keras. Kata ini memiliki beberapa arti. Ada kalanya dihubungkan pada sebuah sifat suatu benda, juga dalam makna sifat sungguh-sungguh. Makna keras di antaranya: “padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh hati, sangat kuat, sangat teguh, atau dengan cepat (tentang naik turunnya harga barang)”. Jadi, kata keras menunjukkan satu sifat atau keadaan tentang sesuatu. Selanjutnya, kata keras membentuk derivasi bentuk kata lainnya, seperti berkeras (tetap bertahan; tetap berpegang pada pendirian, kehendak, maksud hati, atau mengotot), berkeraskerasan (bertengkar, keras-mengerasi atau perkelahian), bersikeras (berkeras hati, mengotot), mengeras (menjadi keras), mengerasi (memaksa), mengeraskan (menjadikan keras), memperkeras (menjadikan lebih keras, tegas), pengeras (alat untuk mengeraskan suara dan sebagainya), pengerasan (hal mengeraskan, mengerasi, tindakan keras, pemaksaan), dan kata kekerasan (sifat atau hal keras, atau paksaan).<sup>37</sup>

Terhadap bentuk derivatif kata “keras” tersebut, istilah yang digunakan dalam tulisan ini yaitu kekerasan. Term kekerasan sendiri mengacu pada suatu sifat yang memiliki indikasi paksaan, dorongan, yang memiliki objek yang menjadi korban. Definisi kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

---

<sup>37</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 697-698.

Kekerasan juga dapat berarti paksaan.<sup>38</sup>

Terhadap definisi ini, cukup jelas bahwa maksud kekerasan hanya dibatasi pada fisik saja, tidak selain fisik seperti mental atau psikis. Makna kekerasan dalam definisi tersebut cenderung sama seperti makna penganiayaan. Hal ini tegas dinyatakan oleh Muslich bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan menyakiti, pelanggaran yang bersifat menyakiti dan merusak badan atau fisik manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelan. Sasaran yang menjadi objek kekerasan di sini adalah badan atau fisik seseorang, sehingga tidak berlaku ketika terjadi kekerasan psikis.<sup>39</sup>

Untuk itu, makna kekerasan seperti tersebut dalam KBBI barangkali masih perlu diungkap kembali. Sebab, sebetulnya kekerasan yang dipahami dan berlaku dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga psikis. Definisi yang agak umum dikemukakan oleh P. Lardellier, dikutip oleh Haryatmoko. Menurutnya, kekerasan adalah prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan.<sup>40</sup>

Kekerasan dalam definisi ini boleh jadi dimaksudkan pada semua tindakan yang berujung pada korban, baik secara psikis, fisik, dan bentuk kekerasan lainnya. Oleh sebab itu, kemungkinan-kemungkinan yang tercakup dalam definisi tersebut di antaranya adalah:

---

<sup>38</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 442.

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 179: Kata penganiayaan seperti tersebut dalam konsep fikih disebut dengan al-jināyah 'alā mā dūn al-nafs, yaitu jinayat selain jiwa.

<sup>40</sup> Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, (Yogyakarta: Kunisius, 2007), hlm. 119.

- a. Kekerasan dimaksud memiliki unsur kekuatan dan kekuasaan dari pelaku
- b. Kekerasan yang dimaksud justru tidak diinginkan oleh pihak lain sehingga muncul istilah korban.
- c. Bentuk kekerasan dari pelaku kepada korban bisa dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, moral, dan jenis kekerasan lainnya.

Definisi yang lebih gamblang (jelas) dan menyeluruh terdefiniskan dari ketentuan Pasal 1 Deklarasi tentang Eliminasi Kekerasan terhadap Wanita. Hanya saja, makna yang dipakai agaknya diarahkan pada kekerasan wanita. Disebutkan, kekerasan terhadap wanita adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau akibat penderitaan wanita secara fisik, seksual, mental, atau psikologis, termasuk ancaman dari tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum, maupun dalam kehidupan pribadi.<sup>41</sup>

Definisi tersebut terakhir justru memaknai kekerasan dalam cakupan yang luas, bisa jadi dalam bentuk kekerasan fisik atau psikis sekaligus. Masuknya kondisi psikis pada rumusan tersebut barangkali karena psikis juga biasa menjadi sasaran dari kekerasan. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Haryatmoko. Menurutnya, kekerasan itu terkandung di dalamnya berbagai bentuk, baik fisik, verbal, moral, dan psikologis (psikis).

Juga dijelaskan oleh Candra, bahwa kekerasan itu bisa juga dalam bentuk psikis dengan indikasi adanya luka batin dan efeknya tidak kalah bahaya dengan

---

<sup>41</sup> Noorkasiani, dkk., *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), hlm. 81.

luka karena kekerasan fisik.<sup>42</sup>

Secara sederhana, definisi di atas bermakna bahwa kekerasan adalah mencakup semua keadaan di mana kehidupan manusia diperlakukan yang menyebabkan luka hingga pada kematian dengan cara melukai psikis atau fisik. Mencermati uraian di atas, dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan tindakan yang berakibat pada korban berupa akibat fisik, baik luka hingga kematian, juga korban psikis berupa luka batin, tertekan, dan hal lain yang berakibat pada mental korban.

### **3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Yang termasuk lingkup keluarga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah:

- a) suami, istri, dan anak;
- b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan

---

<sup>42</sup> Lihat, Haryatmoko, Etika..., hlm. 119-120; Bandingkan dengan, Nita Candra dan Dian Ibung, Dari Balik Dinding: Kisah-Kisah Perjuangan Para Korban KDRT, (Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2008), hlm. 174.

perwalian, yang menetap dalam rumah tangga:

- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, “KDRT adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan pada perempuan secara psikologis, fisik, dan seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi”. Dari beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain sehingga menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun nonfisik.

KDRT Dalam Perspektif Hukum yaitu Permasalahan yang berkaitan dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sudah sejak lama terjadi, dengan demikian belum ada respon serta tanggapan dari masyarakat banyak. Secara umum kekerasan terhadap perempuan tidak pernah digunakan dalam dunia hukum, akan tetapi tindakan kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi cukup terlihat dalam KUHP ataupun rancangan KUHP, tetapi tidak di pakai kekerasan, yang digunakan adalah kekerasan kesusilaan.

Penegakan hak asasi perempuan, di Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Namun pemerintah masih tidak

mewujudkan pelaksanaan undang-undang ini, maka dikeluarkanlah Undang-Undang. Tindakan kekerasan yang telah diatur dalam pasal 89 juncto pasal 90 KUHP dan menyebutkan bahwa pasal 89 KUHP “ membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Pasal 90 KUHP luka berat yakni:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan dapat memberi harapan kesembuhan sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu menjalankan tugas terus menerus untuk menjalankan tugas atau jabatan pekerjaan pencarian.
- 3) Kehilangan salah satu panca indera.
- 4) Mendapat cacat berat (vermingking).
- 5) Menderita sakit lumpuh.
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.<sup>43</sup>

#### **4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam:

- 1) Kekerasan Fisik Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyulut dengan rokok, menyetrika,

---

<sup>43</sup> hlm. 36 ropong, IEdisi V, April-Mei 2002.

memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. KDRT jenis ini biasanya terjadi dikarenakan pelaku tidak bisa menahan emosi pada saat terjadi perselisihan.

2) Kekerasan Psikologis / Emosional Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. Kekerasan jenis ini terkadang belum disadari bahwa hal ini adalah termasuk dalam KDRT. KDRT jenis ini juga akan berdampak negatif terhadap perkembangan bayi, apabila korban sedang mengandung karena tekanan-tekanan yang diderita.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

4) Kekerasan Ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan

kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri, sedangkan seorang istri yang bekerja sifatnya 12 hanya membantu. Seorang suami yang tidak menafkahi keluarganya biasanya karena suami itu suka main judi, selingkuh, sehingga lupa akan tanggung jawabnya. Kondisi yang demikian yang berlangsung secara terus-menerus biasanya menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian.

Dari bentuk-bentuk KDRT yang ada tersebut, seringkali korban mengalami KDRT secara ganda, sebagai contoh korban mengalami kekerasan secara fisik dengan cara dipukul hingga mengakibatkan luka lebam sekaligus diancam agar tidak memberitahu kejadian ini pada keluarga atau orang lain dengan ancaman tertentu. Dari contoh tersebut korban mengalami kekerasan fisik dengan cara dipukul dan kekerasan psikologis yaitu ancaman yang mengakibatkan ketakutan.

### **5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Berdasarkan data yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia, istri merupakan korban utama dalam kekerasan rumah tangga. Istri sebagai korban kekerasan berasal dari semua golongan masyarakat yang tidak memandang dari segi lapisan sosial, golongan pekerjaan, suku, bangsa, budaya, agama maupun rentang usia tertimpa musibah kekerasan.

Kekerasan yang dialami korban mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan. Penderitaan tersebut berupa fisik yaitu perbuatan yang bisa

mengakibatkan rasa sakit, secara ekonomi karena tidak diberi nafkah, penderitaan psikologis yang bisa mengakibatkan rasa takut, tidak percaya diri dan sebagainya, sedangkan penderitaan secara seksual seperti pemaksaan hubungan seksual.

Adapun beberapa penderitaan tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Jatuh sakit akibat stres seperti sakit kepala, asma, sakit perut, dan lain-lain.
2. Menderita kecemasan, depresi dan sakit jiwa yang bisa parah.
3. Berkemungkinan untuk bunuh diri atau membunuh pelaku.
4. Kemampuan menyelesaikan masalah rendah.
5. Kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi korban yang hamil.
6. Bagi yang menyusui, ASI seringkali terhenti akibat tekanan jiwa.
7. Lebih berkemungkinan bertindak kejam terhadap anak karena tak dapat menguasai diri akibat penderitaan yang berkepanjangan dan tak menemukan jalan keluar.

## **6. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Secara umum menurut Mufidah Ch, terdapat beberapa kecenderungan orang melakukan dan melanggar kekerasan, yaitu: <sup>44</sup>

1. Budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan.
2. Pandangan dan pelabelan negatif (stereotip) yang sangat merugikan,

---

<sup>44</sup> Mufidah Ch., dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?* (Malang: Pilar Media, 2006), hlm. 13-14.

misalnya laki-laki kasar dan perempuan lemah.

3. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama, misalnya seperti nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik, atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual maka suami berhak memukul dan si istri dilaknat oleh malaikat.
4. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan.

Secara umum kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh:<sup>45</sup>

1. Permasalahan Ekonomi

Permasalahan ekonomi yang didapatkan antara lain rendahnya pendapatan keluarga karena gaji suami rendah, suami tidak bekerja maupun suami tidak dapat bekerja (akibat disabilitas atau terjerat kasus kriminal), adanya penelantaran rumah tangga (ditandai dengan tidak adanya pemenuhan nafkah oleh suami), ada pula rumah tangga yang harus terbelit urusan hutang piutang.

2. Perselingkuhan Hasil

Analisa data yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara terjadinya perselingkuhan dengan pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada pihak kepolisian. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal antara lain ancaman dan ketakutan akan perceraian.

---

<sup>45</sup> Cynthia Nathania Setiawan, dkk, “*Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian*”, [ejournal3.undip.ac.id](http://ejournal3.undip.ac.id), diakses pada 30 Maret 2020.

### 3. Sosial

Pengaruh sosial dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup besar namun tidak memengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak kepolisian. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa stigma yang ada di masyarakat.

### 4. Budaya

Konsep budaya dominasi laki-laki dalam segala aspek kehidupan sudah berlaku sejak jaman dahulu dan masih tetap berkembang hingga dewasa ini. Akibatnya masih banyak kaum perempuan yang mengalami subordinasi, marginalisasi, pelecehan, diskriminasi, eksploitasi, dan lain-lain.

Diantara banyaknya sebab terjadinya KDRT, salah satu penyebab KDRT adalah pernikahan dini. Seorang wanita yang menikah dini memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi seorang ibu dan istri. Peran yang berat pada wanita yang melakukan pernikahan dini akan mengalami dampak yang serius pada psikologi dan kesejahteraan mereka, persepsi mereka tentang dirinya dan pernikahannya.<sup>46</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Kehadiran hukum dalam masyarakat yaitu untuk mengintegrasikan serta

---

<sup>46</sup> Febrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Studi Kasus di Lombok Timur NTB), hlm. 3.

mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasanya bertentangan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya agar benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian tentang hukum merupakan hal utama yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum membahas mengenai perlindungan hukum itu sendiri karena pengertian tentang hukum merupakan suatu dasar. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain :

- a. Menurut Immanuel Kant, bahwa: “Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan”.<sup>47</sup>
- b. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, bahwa: “Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman”.<sup>48</sup>
- c. Menurut Jhon Austin, bahwa: “Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya”.

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang

---

<sup>47</sup> Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 22.

<sup>48</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 21.

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”<sup>49</sup>

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan<sup>50</sup>

Perlindungan biasa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan juga biasa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Oleh karena itu hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.<sup>51</sup>

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang

---

<sup>49</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38

<sup>50</sup> R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 49

<sup>51</sup> Tasum dan Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila dan Kewaraganeeraan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 79.

melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Tujuan perlindungan terhadap korban juga di atur dalam UUPKDRT pasal 1 ayat (4) bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan perkata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Adapun beberapa pendapat menurut ahli tentang perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>52</sup>
- b. Menurut Simanjuntak, seperti yang dikutip oleh Tasum dan Rani Apriani

---

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

dalam bukunya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dikatakan bahwa perlindungan hukum disimpulkan sebagai usaha pemerintah untuk menanggung kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada rakyatnya supaya hak-haknya seseorang warga negara tidak dilanggar, serta untuk yang tidak mematuhi akan dipakai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menurutnya Simanjatak ada 4 unsur ketika perbuatan dikatakan Perlindungan Hukum yaitu:

- a) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya Maksudnya bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara peraturan, bukan negara undang-undang. Maka dari itu Presiden mengamanatkan agar segala aturan yang dikeluarkan pemerintah sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional. Masyarakat berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari pemerintahan.
- b) Jaminan Kepastian Hukum Bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat 1).
- c) Berkaitan hak-hak warga negaranya Hak-hak warga negara (citizen's rights) yang di atur negara meliputi: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, 25 hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintahan.

- d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dan nyata dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.
- c. Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”.<sup>53</sup>
- d. Setiono berpendapat bahwa, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenangwenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.<sup>54</sup>

Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

<sup>54</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

<sup>55</sup> Tasum dan Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila dan Kewaraganegearaan*, hlm. 80

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Adanya jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

## 2. Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menjadi suatu konsep yang universal dari negara hukum, seperti di Negara Indonesia ini. Suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum pada dasarnya perlindungan hukum tersebut terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>56</sup>

Perlindungan Hukum Preventif diartikan sebagai pencegahan, artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat pada peraturan perundangundangan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

---

<sup>56</sup> Tasum dan Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila dan Kewaraganegearaan*, hlm. 81.

Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, ada 2 macam perlindungan hukum yaitu, “perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.”<sup>57</sup> Pada perlindungan hukum yang preventif, hukum mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum juga salah satunya diberikan kepada korban KDRT karena korban merupakan pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kekerasan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, dan psikologis. Seperti tercantum pada UU PKDRT pasal 1 ayat (2) bahwa: “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”

Undang-Undang PKDRT juga mengatur tentang jenis-jenis perlindungan hukum dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian terhadap korban KDRT yaitu pada pasal 1 ayat (5) bahwa: “Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial

---

<sup>57</sup> Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994), hlm. 2.

atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”. Lanjut Pasal 1 ayat (6) UU PKDRT menerangkan bahwa: “Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban”.

Adapun perlindungan hak-hak korban seperti yang telah ditulis pada UU PKDRT pasal 10 bahwa: Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. pelayanan bimbingan rohani

Perlindungan korban atas kasus KDRT diperlakukan sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menyimpannya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan maka dari itu sangat dibutuhkan pemulihan korban.

Pemulihan korban menurut Undang-Undang PKDRT pasal 39 bahwa: Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan kekerasan.

Perlindungan terhadap pelaku kejahatan kekerasan juga ada perlindungannya. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

### **3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

a. Dasar Hukum Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. KDRT awalnya nyaris tidak terdengar hal itu disebabkan karena adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kejahatan KDRT merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Kekerasan terutama KDRT merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk deskriminasi.<sup>58</sup>

Sebelum lahirnya Undang-Undang PKDRT masalah kekerasan dalam

---

<sup>58</sup> Febrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 1

rumah tangga merupakan ideologi harmonisasi keluarga yang dianut masyarakat selama ini sehingga tidak menganggap bahwa masalah tersebut membutuhkan perlindungan dari negara karena merupakan persoalan pribadi.<sup>59</sup> Perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat<sup>60</sup>

Kekerasan terhadap istri termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat ini menjadi bahasan yang tidak pernah terselesaikan. Perlindungan terhadap istri seakan tidak surut dari waktu ke waktu dan kian menimbulkan keprihatinan yang makin mendalam, hal ini jelas menimbulkan masalah serius yang harus ditangani.<sup>61</sup>

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga saat ini semakin menunjukkan kompleksitasnya, bahkan setiap tahunnya menunjukkan angka peningkatan kasus, seperti layaknya fenomena gunung es. Maka dari itu Pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdiri dari 10 Bab dan 56 Pasal. Undang-Undang PKDRT mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan penyintas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, yang merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>59</sup> Wuisan M.O, "Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Minahasa Utara", [repo.unsrat.ac.id](http://repo.unsrat.ac.id), diakses pada 20 Maret 2021.

<sup>60</sup> M Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 16

<sup>61</sup> Fibrianti, tri Suratmi, dan Santi Agustina, "Pernikahan Dini dan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)", [jurnal.stikeshamzar.ac.id](http://jurnal.stikeshamzar.ac.id), diakses pada 12 Juli 2021.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang PKDRT pemerintah telah berani mengambil alih wilayah hukum yang sebelumnya termasuk ranah domestik kini menjadi ranah publik. Selama ini ditemukan adanya pandangan bahwa tindak kekerasan terhadap istri dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan hal itu disikapi sebagai konflik rumah tangga semata.

Pandangan tersebut diperparah lagi oleh adanya mitos-mitos yang merendahkan martabat istri dan sebaliknya ayah dominan terhadap anggota keluarga dalam rumah tangga dengan sikap yang berlebihan sebagai relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang timpang berlangsung di dalam rumah tangga, bahkan diterima sebagai suatu kondisi yang benar yang melenggangkan kekuasaan dalam rumah tangga.<sup>62</sup>

Harapan pada penegakan Undang-Undang PKDRT sejak disahkan tanggal 14 September 2004 adalah semakin menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan semakin optimalnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang PKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum.

#### b. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan violence. Secara etimologi, violence merupakan gabungan dari “vis” yang berarti daya atau

---

<sup>62</sup> Febrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*, hlm. 2.

kekuatan dan “latus” yang berasal dari kata “ferre” yang berarti membawa.<sup>63</sup> Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan domestic violence didefinisikan sebagai pola perilaku yang kejam oleh seseorang terhadap pasangannya dalam hubungan intim.<sup>64</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sesuatu hal yang sebenarnya bisa dihindari dari antar anggota keluarga. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga terjadi apabila satu diantara mereka sudah tidak bisa memahami substansi daripada arti pernikahan itu sendiri.

Kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik atau kekerasan yang langsung dirasakan ke tubuh akibatnya, namun kekerasan dapat pula berupa kekerasan non fisik yaitu berupa tindakan yang akibat dari perbuatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh korban dari dalam dirinya. Kekerasan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, seperti kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga, yang oleh perbuatannya tersebut dilarang dan dapat diberi hukuman.<sup>65</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

---

<sup>63</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, hlm. 14.

<sup>64</sup> Dewa Ayu, Dwika Puspita Dewi, dan Nurul Hartini, “*Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*”, e-journal.unair.ac.id, diakses pada 20 Maret 2021.

<sup>65</sup> Nurul Fitra Sappe, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.2284/Pid.Sus/2016/Pn.Mks)*”, hlm. 19-20.

psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah semua jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (baik suami kepada istri, maupun kekerasan yang dilakukan oleh isteri kepada suami atau Ayah terhadap anak, atau ibu terhadap anaknya dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah atau ibunya), tetapi biasanya yang dominan menjadi korban kekerasan adalah istri dan anak oleh suami.

Dampak kekerasan keluarga terhadap korban sangat negatif dan dapat merusak martabat korban, seperti korban ketidakmampuan berkonsentrasi, depresi, gangguan kecemasan, sulit tidur, perubahan nafsu makan pola dan penurunan kompetensi sosial.<sup>66</sup> Maka dari itu KDRT sangat dilarang dilakukan karena akan menimbulkan dampak yang bisa dikatakan parah bagi korban KDRT tersebut Meningkatnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam setiap tahunnya di mana selalu wanita dan anak menjadi korban yang rentan. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai second class citizen ini makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan atau konflik dalam rumah tangga yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya pemukulan, perkosaan, perbuatan

---

<sup>66</sup> Afdal, dkk, 2019, "Why Victims of Domestic Violence Still Survive Their Marriage? Preliminary Analysis of Forgiveness Dynamics Conditions", ppsfip.ppj.unp.ac.id, diakses pada 20 Maret 2021.

cabul), psikologis (pelecehan teror) maupun secara ekonomis (pelarangan bekerja di luar rumah).

c. Jenis dan Sanksi Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri terdiri dari berbagai bentuk kekerasan yang memberikan pengaruh terhadap kondisi istri tersebut sebagai korban, baik fisik maupun psikis. Menurut pasal 5 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah sebagai berikut kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 8 Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9 (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan

atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan yang terjadi pada korban istri dapat menimbulkan dampak seperti: kekerasan fisik yang berakibat langsung sehingga dapat dilihat mata seperti cedera, luka, cacat pada tubuh dan atau kematian. Adapun kekerasan emosional atau psikologis sulit terlihat dan biasanya jarang diperhatikan tetapi membawa dampak yang jauh lebih serius dibanding bentuk kekerasan yang lain.

Akibat psikis ringan yang dialami adalah ketakutan, perasaan malu, terhina, dan terasing. Akibat psikis lain yang dialami antara adalah perasaan rendah diri, hilangnya konsep diri dan kehilangan rasa percaya diri. Akibat-akibat psikis tersebut tentu saja tidak baik bagi perkembangan mental para korban karena menghambat potensi-potensi diri yang seharusnya berkembang.

Kekerasan seksual dapat menimbulkan gangguan pada fungsi reproduksi, haid tidak teratur, sering mengalami keguguran, dan kesulitan menikmati hubungan seksual.<sup>67</sup> Penelantaran keluarga juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

---

<sup>67</sup> M. Hasanah, A. Alsa, dan A. Rustam, “Kekerasan dalam rumah tangga (Studi kualitatif mengenai kekerasan dalam rumah tangga di LBH APIK Semarang)”, office.unissula.ac.id, diakses pada 20 Maret 2021

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pengontrolan terhadap pasangan yang bisa saja terjadi di setiap masyarakat dan keluarga pada kelas sosial ekonomi manapun, yang terjadi karena adanya anggapan bahwa laki-laki adalah superior dan posisi perempuan adalah inferior. Hal ini menyebabkan suami memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya kepada istri karena ia adalah seorang kepala keluarga.

BAB VI UUPKDRT tertulis bahwa sebagaimana perlindungan terhadap korban terdapat pada Pasal 16 yaitu:

- 1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- 3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan dalam hal ini yaitu istri pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat

Kepolisian dapat memberikan perlindungan terhadap korban sebagaimana tercantum pada Pasal-pasal yang terdapat pada UU PKDRT seperti Pasal 17 yang berbunyi “Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.” Pasal 18 yang berbunyi “Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan”.

- a. Pasal 19 yang berbunyi “Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”.
- b. Pasal 20 yang berbunyi “Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang : a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.”

Beberapa pasal tersebut sudah sangat jelas arah yang ingin dicapai oleh UU PKDRT. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan adanya UU PKDRT adalah memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Sanksi pidana bagi pelaku KDRT dalam UU PKDRT pada Pasal 44 bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 UU PKDRT menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta

rupiah).

#### 4. Definisi Korban

Menurut Arif Gosita yang dikutip oleh Moerti Hadiati Soeroso (2010: 112), korban adalah: “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam Pasal 1 berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dari beberapa definisi mengenai korban yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang/kelompok yang memperoleh penderitaan baik fisik, mental, ekonomi karena suatu tindakan kekerasan maupun ancaman.

Korban KDRT yang sering dialami adalah perempuan sebagai istri, hal tersebut karena ada anggapan bahwa laki-laki memiliki kekuatan yang lebih serta kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga terkadang membuat laki-laki bebas untuk melakukan apa saja, jika seorang istri dianggap bersalah. Istri sebagai korban kekerasan selama ini masih memiliki kecenderungan untuk diam terhadap perlakuan suaminya. Kecenderungan tersebut dikarenakan adanya berbagai rasa

ketakutan yang akan dialami setelah mereka melaporkan.

Menurut Idrus yang dikutip oleh Danang Arif Darmawan, (2007: 4) kecenderungan istri memilih diam disebabkan beberapa alasan:

- 1) Ketidaktahuan istri dalam sebagai korban mengenai prosedur pelaporan kekerasan yang dialaminya melalui jalur hukum. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman tentang UU Penghapusan KDRT.
- 2) Masih terdapat anggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah aib yang perlu ditutupi.
- 3) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
- 4) Tidak adanya keyakinan dalam diri korban bahwa kasus kekerasan akan ditangani secara adil. Korban kurang percaya terhadap hukum yang ada. Dari beberapa alasan tersebut, korban KDRT tidak dapat diketahui secara pasti karena banyak korban yang tidak berani melaporkan.

#### 1. Hak Dan Kewajiban Korban

Sebagai warga negara, korban memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apalagi dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka hak dan kewajiban korban semakin dihormati. Adapun hak korban dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.

- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Jadi, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut disebutkan bahwa korban memiliki hak baik dalam hal perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan serta bimbingan rohani, selain itu korban berhak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya baik secara langsung maupun dengan memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain yang ditunjuk.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru**

#### **1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru**

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru di bentuk pada Januari 2009. Pertama kali terbentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru pada awal januari 2009, menempati beberapa ruangan yang dipinjam dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang. Setelah lebih kurang 4 (empat) bulan menumpang, SKPD pindah tempat pada 21 april 2009 ke gedung lama dari Dinas Koperasi Provinsi Riau Jl. Pepaya no 67 Pekanbaru sampai

saat ini dan pada Januari 2017 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ditetapkan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Pekanbaru (DPPPA) berubah nama menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DPPPAPM)

#### 1. Visi dan Misi DPPPAPM

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau serta Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, DPPPAPM Kota Pekanbaru menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi: *“Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dan terlindunginya hak-hak perempuan dan anak”*

Misi:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak;
4. Meningkatkan kapasitas Pengarusutamaan Gender menuju Kesetaraan dan

Keadilan Gender.

Tujuan yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru adalah :

1. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan gender dalam perlindungan perempuan agar peran sosial antara laki – laki dan perempuan (keadilan dan kesetaraan gender) anak laki-laki dan anak perempuan dapat terwujud dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Menciptakan kondisi pemenuhan hak anak, perlindungan anak serta partisipasi anak agar tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru :

1. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan, pelayanan, pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan TPPO;
2. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Dokumen Perencanaan

## 2. Struktur Organisasi DPPPAP Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat . Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub bagian Perencanaan Program;
  - b. Sub bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - c. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, terdiri atas:
  - a. Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
  - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
  - c. Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat.
4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, terdiri atas:
  - a. Seksi Perlindungan Perempuan;
  - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
  - c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Situasi Darurat dan

Kondisi Khusus.

5. Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
  - a. Seksi Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Anak;
  - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak atas Identitas, Informasi, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Partisipasi; dan
  - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Pendidikan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengendalian Penduduk;
  - b. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi; dan
  - c. Seksi Kesertaan Keluarga Berencana.
7. Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi, terdiri atas :
  - a. Seksi Ketahanan Keluarga;
  - b. Seksi Bina Ketahanan Remaja dan Lansia; dan
  - c. Seksi Data dan Informasi.
8. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
  - a. Kepala Subbagian Tata usaha;
  - b. Seksi Pengaduan;
  - c. Seksi Tindak Lanjut.

### 3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi DPPPAPM

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan

dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender

Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Kesenjangan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Partisipasi Kelembagaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi Kelembagaan Masyarakat;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi Kelembagaan Masyarakat;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan

kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat; Penyiapan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat;

- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat; dan
- h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### 3) Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi

Perlindungan Perempuan, Seksi Perlindungan Khusus Anak, dan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- g. Penguatan kelembagaan dan jejaring kebijakan perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak

Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Kelembagaan Tumbuh Kembang Anak, Seksi Pemenuhan Hak Anak Atas Identitas, Informasi, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Partisipasi dan Seksi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Pendidikan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan, program di bidang kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang Anak terkait Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan Organisasi/Lembaga Masyarakat;
- c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan terkait

kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- e. Penyiapan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan terkait kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g. Penyiapan kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan tumbuh kembang dan pemenuhan anak anak;
- i. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelebagaan layanan tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha tingkat provinsi menuju provinsi layak anak;
- j. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas


- identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan
- k. Penyiapan pemberian bantuan dan penghargaan atas evaluasi penerapan kebijakan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- l. Penyiapan penyusunan data serta informasi gender dan anak terkait kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

#### 5) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk melaksanakan Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan, dan Seksi Tindak Lanjut;

- b. Penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan, dan Seksi Tindak Lanjut;
- c. Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan dan Seksi Tindak Lanjut;
- d. Penyelenggaraan pelayanan, pengaduan, penanganan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perlindungan Yang Diberikan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Pekanbaru

UUPKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam 28 Pasal 11 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 dimana pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pentingnya pemerintah terlibat dalam masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena KDRT akan berdampak fatal bagi korban, baik secara fisik, maupun nonfisik.

Adapun faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

##### 1. Budaya Patriarki

Patriarki merupakan garis keturunan berada di tangan laki-laki yang telah membudaya sejak lama, sehingga menimbulkan relasi gender yang timpang karena laki-laki dinilai sebagai sosok yang mendominasi perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban yang berinisial S dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Beliau mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibat adanya budaya patriarki dimana laki-laki yang di dalam keluarga yang disebut sebagai ayah

merupakan penguasa keluarga dimana tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Laki-laki ditempatkan pada posisi kunci atau posisi yang lebih dominan. Selanjutnya sistem tersebut melahirkan sebuah status dan peran perempuan berada di bawah perwalian laki-laki.

## 2. Keterbatasan Ekonomi

Faktor kedua yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor ekonomi dalam sebuah keluarga, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya sedangkan anak dan istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah. Namun jika seorang suami tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya, maka terjadilah kekerasan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban yang berinisial R dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Beliau mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena kemandirian istri dalam pemenuhan ekonomi dengan cara bekerja di luar rumah membuat istri menjadi korban kekerasan karena suami mengetahui bahwa istrinya sudah memiliki penghasilan sendiri. Sehingga tidak membutuhkan nafkah lagi dan suami menjadi lepas dari tanggungjawabnya begitu saja sebagai seorang kepala keluarga.

Dalam hal ini yang dapat disimpulkan dari hasil wawancara terhadap responden mengenai layanan yang diberikan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru sudah baik, dimana dalam melakukan pelayanan sangat dimudahkan dan dibantu, seperti tersedianya PATBM yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, merupakan sarana yang

disediakan berupa orang-orang yang bersedia sebagai cctv untuk membantu melaporkan kejahatan yang terjadi di masing-masing kelurahan dalam memberikan laporan terkait adanya tindak kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar dan bisa melaporkannya, selain itu dalam penyelesaian kasus yang masuk pihak UPT PPA menyediakan kemudahan dalam memberikan bantuan berupa bantuan hukum, konselor, maupun psikologi dan juga layanan yang dapat dijangkau sewaktu – waktu korban tidak bisa dating ke kantor, serta kemudahan – kemudahan lainnya seperti ruang yang nyaman untuk bercerita.

Melihat situasi yang demikian, diperlukan peran bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk ikut serta dalam menangani atau memberikan solusi yang dapat diterima oleh pelaku dan korban kekerasan agar lingkaran kekerasan dapat diputus sehingga rumah tangga mereka tetap utuh serta harmonis tanpa ada kekerasan.

Peranan organisasi publik sangat berpengaruh terhadap permasalahan yang ada dan partisipasi pemerintah juga diharapkan oleh masyarakat mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Masyarakat sangat berharap penuh kepada pemerintah dikarenakan setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan hak-hak perempuan dan perlindungan anak dengan mengingatnya kasus-kasus yang terjadi pada kaum perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sudah sangat besar. Organisasi publik yang menangani kasus kekerasan terhadap anak dan

perempuan di Provinsi Riau adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan instansi pemerintah atau organisasi publik yang memiliki misi yang sangat strategis. Membebaskan perempuan dan anak dari masalah-masalah tersebut merupakan suatu tugas wajib dari fungsi pemerintah yang bergerak di bidang tersebut.

Tujuan dan Sasaran Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- 1) Adapun tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat adalah yang pertama untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah. Sasaran targetnya supaya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender semakin meningkat.
- 2) Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan. Sasaran targetnya supaya kasus kekerasan terhadap perempuan banyak yang tertangani.
- 3) Tujuan yang ketiga adalah untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sasaran targetnya adalah mewujudkan kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas yaitu sejak dari janin dalam

kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh menyeluruh, dan komprehensif, maka peran di sini adalah sesuatu yang memainkan *role*, tugas dan kewajiban. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau merupakan unsur pendukung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru mempunyai peran dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak, yaitu:

a. Sosialisasi

Sosialisasi ialah suatu proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat pada tempat dia menjadi anggota. Menurut Karel J. Veeger, sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar. Melalui sosialisasi ini individu belajar menjadi anggota masyarakat yang prosesnya tidak semata-mata mengajarkan pola-pola perilaku sosial kepada individu, namun demikian individu tersebut mengembangkan dirinya atau melakukan sebuah proses pendewasaan diri.<sup>68</sup> Berkaitan dengan sosialisasi yang dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan perempuan , perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat prosesnya dilakukan dengan berbagai media, bertujuan agar supaya masyarakat memahami dan mengenali kekerasan terhadap anak dan dampak buruk bagi anak.

---

<sup>68</sup> Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010), hlm. 101.

Dalam keterangan Bapak H.Zubir disebutkan sebagai berikut:

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak, dengan menginformasikan kondisi-kondisi yang mungkin akan dialami anak ketika anak mengalami kekerasan psikis. Sosialisasi ini dilakukan berbagai media, termasuk media cetak, media elektronik seperti radio, dan media lainnya.<sup>69</sup>

Kegiatan sosialisasi sering dilakukan dalam rangka agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Dalam rangka itu, maka pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk media, seperti media luar ruangan seperti baliho, panflet maupun dalam bentuk brosur, bahkan ada juga sosialisasi melalui radio. Dengan begitu, sosialisasi bagian dari peran dalam melaksanakan dan mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, psikologis dan kekerasan lainnya.

b. Penerimaan Pelaporan

Selain sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru juga membuka layanan bagi masyarakat berupa menerima laporan saat terjadi dan ditemukan praktik kekerasan terhadap anak. . Dalam keterangan Bapak H.Zubir disebutkan sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan H.Zubir, Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

Layanan ini diberikan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Melalui layanan laporan ini, masyarakat akan mudah melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.<sup>70</sup>

Melalui layanan laporan ini, masyarakat akan mudah melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru memberikan layanan pelaporan bagi masyarakat yang secara langsung menemukan kasus-kasus kekerasan.

c. Pendampingan

Pendampingan merupakan upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan perlindungan atas anak sebagai korban kekerasan psikologis. Secara definitif, pendampingan adalah suatu proses dalam menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat dan bersaudara, serta hidup bersama-sama dalam suka dan duka. Bahu membahu di dalam menghadapi kehidupan di dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Pendampingan di sini lebih kepada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru saat memberikan bantuan hukum di pengadilan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang membawa pada proses peradilan, maka pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru memberikan pendampingan hingga kasus anak tersebut tuntas. Dalam keterangan

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan H.Zubir , Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

Bapak H.Zubir disebutkan sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat juga melakukan pendampingan, kunjungan hingga ke pengadilan dalam melakukan proses persidangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menemani hingga kasus tersebut tuntas sampai akhir.<sup>71</sup>

Pendampingan yang dimaksud tidak hanya dilakukan dengan mendampingi korban dan keluarganya di pengadilan, akan tetapi memberikan advokasi kepada si anak. Hal ini penting dilakukan pada upaya mewujudkan pelaksanaan perlindungan terhadap anak, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, baik pada ruang publik maupun dalam lingkungan keluarga anak.

d. Penyembuhan (trauma healling)

Melalui Psikologi Konseling Konsep penyembuhan atau trauma healling ini biasa dipergunakan oleh lembaga-lembaga instansi yang menfokuskan pada pelaksanaan pemberdayaan dan juga perlindungan terhadap perempuan dan anak. Proses dari healling dan penyembuhan dilakukan agar anak kembali menjadi sembuh dari dampak psikis yang dialaminya pasca perlakuan kekerasan. Konseling atau istilah lain disebut counseling, irsyad atau alisytyisarah, artinya nasihat, anjuran, atau pembicaraan. Menurut Lumongga, konseling sebagai suatu hubungan membantu di mana salah satu pihak, disebut konselor, bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak lain yang disebut klien, agar dapat

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan H.Zubir , Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

menghadapi persoalan ataupun konflik yang dihadapi dengan lebih baik.<sup>72</sup> Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa konseling adalah lebih kepada upaya melakukan bantuan yang dilakukan oleh seseorang sebagai konselor kepada orang lain sebagai konseli, di mana bantuan tersebut diberikan sebab konseli mempunyai masalah, dan dengan bantuan tersebut diharapkan mampu untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru melakukan penyembuhan melalui psikologi konseling, yaitu berupa memberikan psikologi klinis dari seorang psikolog tertentu yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru terhadap anak-anak yang secara langsung mengalami kekerasan psikis. Hal ini dapat dipahami dari Bapak H.Zubir keterangan dari seperti dikuti dalam ulasan berikut:

Ada konselor, konselor ini memberikan bimbingan, motivasi sehingga anak itu semangat lagi. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru hanya menampung laporan dari masyarakat, khususnya bagi keluarga anak. Apabila tidak ada laporan, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru tidak dapat berbuat banyak. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru hanya dapat melakukan upaya lanjutan apabila pihak keluarga anak yang

---

<sup>72</sup> Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 2.

melaporkannya. Untuk itu, jika ada laporan maka pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru akan menampung dan mendengarkan kronologi kasusnya, dan upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan psikologi klinis oleh seorang psikolog.<sup>73</sup>

Upaya penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dilakukan dengan berbagai bentuk yang dijalankan sesuai dengan tahapan penanganan sebagai berikut:

a. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi dalam pelaksanaan penanganan anak yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan teknis operasional yang berlaku, dalam penanganannya dan perencanaan korban kekerasan dilakukan dengan administrasi serta dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan evaluasi penanganan kasus, sehingga hasilnya lebih baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru senantiasa melakukan pembimbingan kepada anak dan perempuan korban kekerasan, dimana dapat langsung melakukannya di tempat pengaduan sehingga yang mengadu dilakukan oleh tenaga yang profesional yang dibuka selama 24 jam, jadi masyarakat diberi kesempatan dalam melakukan konsultasi atas yang terjadi dalam rumah tangganya maupun tindak kekerasan disekitar lingkungan masyarakat, sehingga pos pelayanan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan H.Zubir , Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

pengaduan ini berfungsi secara tepat dalam mengayomi masyarakat yang terkena korban kekerasan maupun korban sosial lainnya.

Pada tahap ini merealisasikan penanggulangan kekerasan psikologis pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru , bertujuan agar para korban dapat ditolong termasuk dalam memberikan bantuan kepada korban, sehingga korban secara mental dan materiil dapat terpulihkan kembali. Tahap interpretasi yang dilakukan tim pengabdian bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dalam mengupayakan penganggulangan korban kekerasan, dalam keterangan Bapak H.Zubir disebutkan sebagai berikut

- 1) Pendampingan dan pemberian konseling terhadap korban jenis kekerasan fisik, seksual, ekonomi maupun psikis terhadap perempuan dan anak.
- 2) Bentuk kekerasan secara ekonomi berupa penelantaran anggota keluarga seperti halnya tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan terhadap anak, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dapat memberikan bantuan konseling dan pendampingan kepada korban.
- 3) Memberikan bantuan psikologis terhadap korban yang dalam kondisi sebelumnya mengalami hal-hal yang menyebabkan hilangnya kepercayaan diri, rasa takut berlebih, rasa tidak berdaya dan/atau kondisi-kondisi psikis berat lainnya.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan H.Zubir, Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan

Adanya hal tersebut menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pendampingan dan konseling pada tahap interpretasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yang telah menjadi tugas dan fungsi dalam menanggulangi kekerasan di Kota Pekanbaru . Pada dasarnya menjaga masyarakat dari korban kekerasan sebagai pertanggung jawaban untuk mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap keberadaan fisik rumah dan pribadinya yang ada di masyarakat, serta menjaga agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan lancar, dan menjadi harmonis.

b. Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian dalam upaya penanganan kekerasan psikologis pada anak di Kota Pekanbaru yang dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Hal ini sangatlah tepat guna mengefektifkan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan terutama menyangkut kekerasan psikologis, sehingga para pegawai dapat menjalankan fungsinya memberikan bimbingan dan konseling kepada korban.

Dalam keterangan Bapak H.Zubir disebutkan sebagai berikut:

Bentuk pengorganisasian pelaksanaan perlindungan kekerasan pada anak yang dilakukan oleh dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru merupakan bentuk kepedulian dan

---

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

kewajiban pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru telah mampu dalam menanggulangi korban yang telah ditangani secara tepat dan singkat pada saat itu juga dan dibantu dalam menangani anak dengan penuh kehati-hatian sehingga korban merasa dibantu termasuk bantuan stimulan dan keberadaan korban merasa senang mendapat bantuan dari pemerintah.<sup>75</sup>

Upaya yang dilakukan pemerintah disadari sepenuhnya masih perlu ditingkatkan, mengingat pada kenyataannya masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan psikologis, oleh karena itu kepekaan terhadap kondisi tersebut wajib disadari melalui tindakan-tindakan yang nyata dan antisipatif.

#### c. Tahapan Aplikasi

Pada tahap aplikasi pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru telah dapat direalisasikan secara nyata dan tepat dalam menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak-anak dengan memberikan bantuan pendampingan sampai pulih secara psikis dan fisik serta diberikan bantuan tunai kepada korban. Penanganan korban kekerasan dan korban sosial pada anak perempuan dan anak telah dilakukan penanganan beberapa kasus termasuk bantuan stimulan berupa uang tunai kepada para korban, sehingga dalam penanganannya benar-benar sampai pulih korban diberikan pendampingan serta konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan,

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan H.Zubir , Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Selain itu, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. menyediakan fasilitas berupa rumah aman yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap korban dari ancaman-ancaman dan intimidasi serta sebagai wadah bagi korban dalam penyelesaian masalah khususnya secara psikologis atau pemulihan kondisi psikis yang diderita.

Konsep pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berhubungan langsung dengan unsur manusia dan pegawai yang melaksanakan aktivitas dalam organisasi. Sebagai unsur yg bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan, pimpinan dituntut memiliki kemampuan serta keahlian untuk melaksanakan tugas secara baik.

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang berarti bautan, sifat dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi “pelaksanaan”.

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan oleh The Liang Gieet. Lebih lanjut bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan perlindungan oleh Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat Kota pekanbaru maka akan diuraikan kedalam masing-masing indikator berikut ini:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana agar kinerja operasional berjalan dengan baik. Konsistensi dari ukuran dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga imlementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk untuk kepentingan tertentu, atau menyebar luaskannya. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

Menurut Ibu Chairani di sebutkan sebagai berikut: Komunikasi perlu ditempatkan pada fungsinya, bukan hanya untuk membangkitkan kesadaran, memberi informasi, mempengaruhi atau mengubah perilaku, melainkan komunikasi juga berfungsi untuk mendengarkan, mengeksplorasi lebih dalam,

memahami, memberdayakan, dan membangun konsesus untuk perubahan. Karena itu, komunikasi sangat diperlukan untuk mendukung proses komunikasi organisasi.<sup>76</sup>

## 2. Support Group

Support Group merupakan sebuah kelompok yang dibentuk yang beranggotakan klien dan mantan klien yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru . Support group dibentuk dengan tujuan agar klien-klien dapat berkumpul dan saling berbagi mengenai masalah yang dialaminya. Support Group sendiri melakukan pertemuan rutin dimana setiap pertemuannya memiliki agendanya tersendiri. Pihak lembaga berperan untuk menyusun agenda yang akan dilaksanakan pada setiap pertemuannya. Biasanya, pada setiap pertemuan diadakan sesi sharing atau berbagi permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan pengajian dan ceramah oleh tokoh agama dan yang terakhir adalah pemberian keterampilan.

Menurut keterangan dari Ibu Chairani sebagai berikut: Support Group disini adalah tempat untuk setiap klien-klien kita bertemu dan saling menguatkan satu sama lain. Tujuan dari support group ini sendiri adalah untuk memberikan keberdayaan dengan menumbuhkan perasaan bahwa si korban ini tidak sendiri, bahwa ada yang mengalami kejadian serupa tetapi bisa bangkit lagi. Jadi jatohnya kita memberikan harapan pada dia, bahwa permasalahan ini bukan akhir dari kehidupannya dia.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Chairani , Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

<sup>77</sup> Wawancara dengan Chairani , Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

Agenda utama dari pemberdayaan adalah sesi sharing. Pada sesi sharing, klien akan masing-masing menceritakan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Kegiatan ini, selain untuk berbagi solusi juga sangat penting untuk mengingatkan korban bahwa mereka tidak sendiri. Selain itu, sesi ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa ada orang yang mengalami kejadian yang serupa tetapi dapat bangkit kembali sehingga memberikan harapan bagi korbankorban lainnya bahwa mereka juga pasti mampu untuk bangkit kembali.

### 3. Hypnotherapy/Hipnoterapi

Hipnoterapi merupakan sebuah terapi melalui metode hipnosis dimana terapi dilakukan dalam keadaan klien berada dibawah alam bawah sadarnya. Hipnoterapi dilakukan untuk memberikan pengaruh melalui alam bawah sadar klien. Metode hipnosis digunakan berdasarkan tingkat masalah psikologis dari korban itu sendiri. Hipnoterapi digunakan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan emosi dan perilaku. Menurut Ibu Chairani mengenai hipnoterapi yaitu sebagai berikut:

Jadi hipnoterapi yang saya jalani itu merupakan metode medis ya sebenarnya, untuk penyembuhan trauma atau gangguan-gangguan psikologis lainnya. Tetapi hipnoterapi ini juga bisa dijadikan metode untuk penguatan atau pemberdayaan psikologis korban, hanya prosesnya saja berbeda. Kalau untuk penyembuhan itu ada teknik-teknik seperti past regressive dan lain-lain, kalau untuk pemberdayaan kita hanya seperti membangkitkan kepercayaan diri dan motivasi diri dia untuk

---

bangkit lagi.<sup>78</sup>

Apabila klien merupakan korban dengan gangguan psikologis yang parah seperti truma, phobia hingga depresi akut maka hipnoterapi ini merupakan sebuah metode penyembuhan. Tetapi bagi sebagian klien, hipnoterapi juga bisa menjadi sebuah metode pemberdayaan psikologis. Hipnoterapi digunakan untuk memberikan kekuatan kepada klien atau empowering psikologis klien yang terganggu atau melemah karena mengalami kejadian traumatik seperti kekerasan dalam rumah tangga. Hipnoterapi pada pemberdayaan psikologis juga digunakan sebagai pemberian motivasi, pengembalian kepercayaan diri dan kepercayaan kepada orang sekitar, sebagai sebuah metode relaksasi atau dengan kata lain sebagai penguatan psikologis korban.

#### 4. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdaan ekonomi yang di lakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Mayoritas dari pengadu kasus kekerasan dalam rumah tangga ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan ekonominya bergantung kepada suami.

Seperti keterangan dari Ibu Chairani sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Chairani, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi ini sasarannya adalah untuk single parent, yaitu klien yang pada akhirnya bercerai. Rata-rata yang kasus kekerasan kalau berakhir pada perceraian itu bingung dia setelahnya mau menafkahi anak dengan apa, karena biasa bergantung dengan suami. Nah itu yang kita bantu.<sup>79</sup>

Pemberdayaan ini khusus ditujukan kepada korban-korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan.

## **B. Hambatan Dalam Pemberian Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru**

### **1. Faktor Sarana Dan Prasarana**

Pada dasarnya sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu proses pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, karena keberadaannya akan sangat mempengaruhi tujuan yang akan dicapai. Untuk itu, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat mendukung dan harus sangat di perhatikan karena mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dari keterangan Ibu Chairani mengenai sarana dan prasarana salah satunya adalah:

Kurangnya akses pelayanan online untuk mengetahui instansi unit layanan perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk perwujudan tata kelola yang baik

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Chairani , Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

antara pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk dari salah satu kinerja dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat.<sup>80</sup>

## 2. Faktor sumber daya manusia

Yaitu masih kurangnya pelatihan atau peningkatan kapasitas terhadap petugas untuk menangani masalah anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan khusus.

Bentuk Pelayanan tidak hanya sekedar menunggu pengaduan masyarakat tetapi juga bagian dari solusi. Dimana karena banyaknya kasus soal pelaporan yang masih menjadi kendala dalam masyarakat. Dengan adanya pelatihan kami berharap sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru memiliki kapasitas yang lebih memenuhi dalam penanganan kasus dan anak secara terpadu dan efektif.

## 3. Faktor masyarakat

Yaitu masih kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpah anak di bawah umur. Dari keterangan Ibu Chairani adalah:

Penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi stop kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi tantangan tersendiri, karena menyadarkan sebuah

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Chairani , Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

keluarga itu tidak mudah di sebabkan oleh pola pikir dan wawasan yang sempit menjadikan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru tidak mudah untuk di capai.<sup>81</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Perilaku masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program sosialisasi khususnya pada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat masih rendah.
- b. Kemampuan ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru masih rendah, hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan atau mengakses pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana.
- c. Rendahnya kepedulian laki-laki dalam sosialisasi.
- d. Tidak mau melapor

Banyak korban kekerasan tidak memahami bahwa apa yang mereka alami adalah kekerasandalam rumah tangga, sehingga mereka memandang bahwa kekerasan yang mereka alami adalah masalah biasa, di samping korban merasa bersalah dan layakmendapatkan kekerasan. Padahal kesadaran korban untuk untuk melapor sangat diperlukan. Dari keterangan Ibu Chairani mengenai kendala yang di hadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat mengenai masyarakat yang tidak mau melapor yaitu:

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Chairani , Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

Faktor utama penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga berasal dari diri korban itu sendiri. Korban harus sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang berlakupada dirinya merupakan penghinaan terhadap harkat dan martabat perempuan, bertentangan dengan undang-undang serta melanggar hak asasi manusia.<sup>82</sup>

Women's Aid Organization (WAO) mengatakan sebab korban tidak mau melapor seperti: menganggap perkara itu perkara kecil, malu, dianggap membuka aib keluarga, takut dipersalahkan, takut suami lebih ganas lagi, takut dicerai, tidak yakin aduannya direspon dengan baik, sukar membuktikan kekerasan yang dialami, takut suami dipenjara, ketidaktahuan korban mengenai prosedur penyampaian laporan, kurangnya kepedulian masyarakat, khawatir korban mengenai berlakunya ketidakharmonisan antara korban dengan pelaku, dengan keluarga pelaku, atau antara keluarga korban dengan keluarga pelaku, dan tidak adanya keyakinan dalam diri korban bahwa kasus kekerasan tersebut akan ditangani secara adil. Alasan lainnya seperti: merasa jiwanya terancam, takut tidak diberi nafkah, takut dianggap membongkar aib keluarga. Ditambah pula kebanyakan masyarakat yang menganggap kekerasan rumah tangga adalah sebagai masalah keluarga yang tabu diungkap kerap menyarankan 'berdamai saja' sebagai solusi untuk kasus seperti ini.

#### 4. Faktor Berpegang Pada Tradisi Atau Adat

Kuatnya tradisi atau adat yang diikuti dapat menjadi faktor pendorong

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Chairani, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

terjadinya kekerasan seperti: korban percaya bahwa perkawinan adalah suci dan oleh itu coba bertahan dalam menghadapi apa pun kekerasan yang dilakukan oleh suami, korban menganggap kekerasan adalah suatu takdir, anggapan bahwa wanita harus patuh kepada suami, sikap masyarakat yang tidak peduli terhadap masalah tetangga, serta menjadikan kedudukan wanita sebagai subordinasi di ranah domestik. Dari keterangan Ibu Chairani kendala yang di hadapi dari segi tradisi dan adat adalah:


Budaya paternalistik yang menganggap kaum lelaki sebagai pemegang kekuasaan dipersepsikan sebagai struktur yang menempatkan wanita pada posisi subordinat dibandingkan dengan lelaki, yang dapat menimbulkan berbagai bentuk deskriminasi terhadap wanita. Banyak kasus kekerasan terhadap wanita lebih bersumber daripada ketimpangan kekuasaan antara wanita dengan lelaki. Lelaki dianggap pemberani, tegas dalam bertindak, sebaliknya wanita harus bersikap pasrah, mengalah, tugas pengasuhan, pelayanan, dan pendampingan suami dan anak-anak makin menempatkan wanita pada posisi yang lemah dan tidak penting bagi lelaki yang juga dapat menjadi sebab kekerasan terhadap wanita.<sup>83</sup>

Kuatnya budaya paternalistik menimbulkan pemahaman budaya yang keliru, di mana seorang isteri harus tunduk kepada suami. Hasil kajian yang dilaksanakan di Papua menunjukkan anggapan yang dominan bahwa tindak kekerasan terhadap wanita adalah persoalan keluarga dan adat-istiadat setempat yang proses penyelesaiannya cukup di tingkat keluarga dan adat. Selain itu pula, dalam kondisi

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Chairani , Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

umum dimana kekerasan boleh terjadi adalah sebagai reaksi kecemburuan sosial dan pemilikan, sebagai cara menegakkan kemahuan layanan domestik, sebagai cara membina atau mengekalkan kekuasaan lelaki, dan sebagai penunjuk kekuasaan lelaki serta keistimewaannya. Stigma sosial dalam masyarakat yang menganggap wanita sebagai orang yang tidak normal dan dipandang pembawa aib sehingga diperlakukan rendah dan berbeda dengan lelaki juga merupakan sebab timbulnya kekerasan terhadap wanita. Selain dalam pengembangan teori stigma sosial, wanita adalah salah satu kelompok yang rentan mendapatkan stigma



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah di lakukan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Pekanbaru seperti yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 dimana pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pentingnya pemerintah terlibat dalam masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan instansi pemerintah atau organisasi publik yang memiliki misi yang sangat strategis. Membebaskan perempuan dan anak dari masalah-masalah tersebut merupakan suatu tugas wajib dari fungsi pemerintah yang bergerak di bidang tersebut. Adapun salah satu strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat yang paling utama adalah sosialisasi. Melalui sosialisasi ini individu belajar menjadi anggota masyarakat yang prosesnya tidak semata-mata mengajarkan pola-pola perilaku sosial kepada individu, namun demikian individu tersebut mengembangkan dirinya atau melakukan sebuah proses pendewasaan diri.

Berkaitan dengan sosialisasi yang dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat prosesnya dilakukan dengan berbagai media, bertujuan agar supaya masyarakat memahami dan mengenali kekerasan terhadap perempuan dan anak begitu juga dampak buruk bagi perempuan dan anak.

2. Yang menjadi hambatan dalam pemberian pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

a. Faktor sarana dan prasarana

Pada dasarnya sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu proses pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, karena keberadaannya akan sangat mempengaruhi tujuan yang akan dicapai. Kurangnya akses pelayanan online untuk mengetahui instansi unit layanan perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk perwujudan tata kelola yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

b. Faktor sumber daya manusia

Yaitu masih kurangnya pelatihan atau peningkatan kapasitas terhadap petugas untuk menangani masalah anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan khusus. Bentuk Pelayanan tidak hanya sekedar menunggu pengaduan masyarakat tetapi juga bagian dari solusi.

c. Faktor masyarakat

Yaitu masih kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk

melaporkan kasus kekerasan yang menimpah anak di bawah umur.

d. Berpegang Pada Tradisi Atau Adat


Kuatnya tradisi atau adat yang diikuti dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan seperti: korban percaya bahwa perkawinan adalah suci dan oleh itu coba bertahan dalam menghadapi apa pun kekerasan yang dilakukan oleh suami, korban menganggap kekerasan adalah suatu takdir, anggapan bahwa wanita harus patuh kepada suami, sikap masyarakat yang tidak peduli terhadap masalah tetangga, serta menjadikan kedudukan wanita sebagai subordinasi di ranah domestik.

**B. Saran**

Adapun saran yang penulis rekomendasikan berkaitan dengan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah agar segera membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk menangani korban kekerasan termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), supaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru dapat memberikan pelayanan pencegahan kekerasan kepada masyarakat secara maksimal.
2. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat agar melahirkan inovasi-inovasi baru mengenai program kegiatan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya menerbitkan modul pola berkomunikasi dalam rumah tangga, melakukan

penyuluhan keluarga sakinah, dan lain sebagainya, memperkuat koneksi dengan organisasi kemasyarakatan, lebih sering menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara meluas, melakukan pemetaan daerah yang rawan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kepada masyarakat Kota Pekanbaru agar meningkatkan partisipasinya untuk menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) agar tercipta daerah yang ramah terhadap perempuan dan anak, serta Bersikap terbuka dan mau melapor apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Kata pengantaraan seperti tersebut dalam konsep fikih disebut dengan al-jināyah ‘alā mādūn al-nafs, yaitu jinayat selain jiwa.
- Anshori, Abdul Ghofur, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Yogyakarta, Gajah Mada University, Press, 2006.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, AkademikaPressindo, Jakarta, 1993.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, 1998. Atmasasmita, Romli, Masalah Santunan Korban Kejahatan, Jakarta. BPHN Brugginik, Terjemahan Oleh Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Bandung
- Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group
- Ekota, Suryono. Pudjiyanto, Harum dan G. Wiratama G, Abortus Provokatus, Bagi Korban Kekerasan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2004.
- Elsa R. M. Toule, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis"
- Febrianti, Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)
- Fibrianti, tri Suratmi, dan Santi Agustina, "Pernikahan Dini dan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)", jurnal.stikeshamzar.ac.id, diakses pada 12 Juli 2021.

- Friedrich, Car Joachim, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- G. Widiartana, S.H., M.Hum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif perbandingan Hukum) Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Hermawati, 2001:32- 33. Metode-metode social case work dan metode social group work.
- Haryatmoko, Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi, (Yogyakarta: Kunisius, 2007)
- H. Salim, danNurbaini, Erlis, Septiana, PenerapanTeori Pada PenelitianTesis danDisertasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Irianto, Sulistiyowati, dan L.I Nurtjahyo, Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan, Edisi 1, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Jaih Mubaroki, Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia, Simbosa Rekatama Media, Bandung, 2015
- Joko Subagyo, MetodePenelitianDalamTeori danPraktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005.
- Kelsen, Hans, Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi, General Theory Of law and State
- Janu Murdiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010)
- Jaih Mubaroki, Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia, Simbosa Rekatama Media, Bandung, 2015
- Kurniawati, Elly, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya (Studi Tinjauan Kriminologio, Nonet, Philippe dan Selznik, Philip Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Basco, Eddy, Rafael, Law and Society Transition: Toward Responsive Law, Jakarta, Huma, 2003.
- M Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (Bandung: PT Refika Aditama, 2014)
- Mazmanian dan Sabatier, Analisis Kebijakan Publik, New York, 2014

- Mufidah Ch., dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?* (Malang: Pilar Media, 2006)
- Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik, Cet. 3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009)
- Noorkasiani, dkk., *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu 1989 Surabaya.
- Romli Atmasasmita. 1995 *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju
- Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti
- Nurul Fitra Sappe, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.2284/Pid.Sus/2016/Pn.Mks)”
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999)
- Tasum dan Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 2010. Jakarta, Rajawali Pers
- Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007.
- Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

## B. Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## C. Kamus dan Ensiklopedia

Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008)

## D. Artikel dan Jurnal

Anugriaty IA.2005. Bias gender sebagai prediktor kekerasan dalam rumah tangg. Jurnal psikologi. vol (35) no (1) 6-7.

M. Akbar Syahlevi Agung, Analisis kriminologis kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami di Lampung Barat. Skripsi. Jurusan Hukum pidana. Fakultas hukum. Universitas Lampung.

Afdal, dkk, 2019, “Why Victims of Domestic Violence Still Survive Their Marriage? Preliminary Analysis of Forgiveness Dynamics Conditions”, ppsfip.ppj.unp.ac.id, diakses pada 20 Maret 2021.

Ardiansyah, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Terjadinya Penelantaran Anak Pasca Perceraian Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Bone).” **Skripsi**, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain), Bone, 2022

Cynthia Nathania Setiawan, dkk, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian”, ejournal3.undip.ac.id, diakses pada 30 Maret 2020.

Christin Elsa Sufani, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Dalam Penanganan Kasus

Kekerasan Terhadap Perempuan”, **Skripsi**, Prodi Sosiologi, FISIP Undana NTT, 2021

Dewa Ayu, Dwika Puspita Dewi, dan Nurul Hartini, “Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”, e-journal.unair.ac.id, diakses pada 20 Maret 2021

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.jurnal studi perempuan.vol (1) no (2) 101-102 M. Taufik dan Novianti Muspiroh. 2013.

Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi.vol (50) no (127) 3-4.

Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan .Jurnal kajian gender.vol (2) no (1) 182- 185 Rochmat Wahab.2006.

Eko Vanbudi, Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Pekanbaru Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019

Fathiyah, Shofa.2015.Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada Perkara perceraian di pengadilan agama Jakarta Timur.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif psikologis dan edukatif. Jurnal Unisia.vol (3) no (61) 250 Sutrisminah.2012.

Kukuh Nur Iman, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi”, **Skripsi**, Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022

M. Hasanah,A.Alsa, dan A.Rustam, “Kekerasan dalam rumah tangga (Studi kualitatif mengenai kekerasan dalam rumah tangga di LBH APIK Semarang)”, office.unissula.ac.id, diakses pada 20 Maret 2021

Nurfitasari, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DP3A Kota Bima)”, **Skripsi**, Program Studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022

Pengembangan Modul Berbasis Sains. Jurnal Scientiae Educatia.vol 2 no (2) 7 Rudi harnoko.2010.

## E. Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>

<https://lawgo.id/media/article/sanksi-pidana-bagi-pelaku-kekerasan-dalamrumah-tangga-kdrt>

Arif Setiadi, Angka KDRT di Indonesia <http://daerah.sindonews.com/read/919676/22/angka-kdrt-diindonesia-meningkat-ini-sebabnya-1415099048>, Akses Tanggal 31 Mei 2022, Pukul 09 : 05 WIB

Wuisan M.O, *“Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Minahasa Utara”*, [repo.unsrat.ac.id](http://repo.unsrat.ac.id), diakses pada 20 Maret 2021.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru) Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 Pukul 20.18 WIB

<https://lawgo.id/media/article/sanksi-pidana-bagi-pelaku-kekerasan-dalamrumah-tangga-kdrt> Arif Setiadi, Angka KDRT di Indonesia <http://daerah.sindonews.com/read/919676/22/angka-kdrt-diindonesia-meningkat-ini-sebabnya-1415099048>, Akses Tanggal 31 Mei 2022, Pukul 09.05 WIB